



P U T U S A N

Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Smr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

THAMRONG ANGSAKUL, Jabatan Managing Direktur PT. Lanna Harita Indonesia yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Gedung Panin Lt. 2 Jakarta Mine Site Jl. Bukit Seribu RT. 11 Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, atas jabatan tersebut dapat bertindak atas nama PT. Lanna Harita Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, S.H. M.H dan PARMAN HASIBUAN, S.H. M.H., Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Pangeran Antasari No. 61 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Nopember 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No.W18-U1/736/HK.02.1/XI/2017, tanggal 21 Nopember 2017 dan MANGADAR MARBUN, SH. M.H Advokat/Penasihat Hukum, alamat Jl. Pangeran Antasari No. 61 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 11 Juli 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No. W18.U1/473/HK.02.1/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

1. **FRENGKI ERIADY**, pekerjaan : swasta, alamat : Jl. Mulawarman, RT. 23 No. 28, Kota Samarinda selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **VIKTOR YUAN**, pekerjaan : swasta, alamat : Jl. P.M. Noor Perumahan "Bumi Sempaja" blok FC.No.33 Samarinda, selanjutnya disebut Tergugat II;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **1** dari **72** Halaman



3. **SUPARNI**, pekerjaan : petani, alamat di Jl. Purwobinangun RT. 23. Kel. Makroman, Kec. Samarinda Sambutan, Kota Samarinda selanjutnya disebut Tergugat III.”

4. **DONI MELSTAIN**, pekerjaan : Swasta, alamat : Jl. Purwobinangun, RT.14, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda selanjutnya disebut Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diwakili oleh MARIEL SIMANJORANG, S.H. dan TOMSON SIMANJORANG, S.H., Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum MARIEL SIMANJORANG, S.H. & Rekan, berkantor di Jln. Perjuangan 7 No. 75A – Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 27 Nopember 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing No. W18-U1/760/HK.02.1/XI/2017, tanggal 28 Nopember 2017, No. W18-U1/759/HK.02.1/XI/2017, tanggal 28 Nopember 2017, No. W18-U1/758/HK.02.1/XI/2017, tanggal 28 Nopember 2017 dan No. W18-U1/757/HK.02.1/XI/2017, tanggal 28 Nopember 2017 dan telah mengundurkan diri dari Kuasa tersebut berdasarkan surat pengunduran diri sebagai Kuasa, Nomor : 036/PH-MR/Smd-II/2018, tertanggal 21 Pebruari 2018 dan didampingi oleh AGUS SHALI, SH. CLA., SAKIR. Z, SH. dan DESI ANDRIANI NATALIE. H., SH. MH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor “LAW OFFICE AGUS SHALI.SH.CLA & REKAN” alamat Jl. Loa Ipuh RT. XVII No. 17 Kel. Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No. W18-U1/185/HK.02.1/III/2018, tanggal 05 Februari 2018, selanjutnya disebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Cq. WALIKOTA SAMARINDA**, alamat kantor Jl. Kesuma Bangsa, Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh DR. H. SUGENG CHAIRUDDIN, M.Si, Drs. H. HERMANTO, M.Hum, H. MASRIL NURDIN, SH., MH, SYARIFUDDIN, SH, ASRAN YUNISIRAN, SE., SH, ZULKARNAIN RAMLI, SH, TRISNA DEWI, SH, AGUS SUJITO, SH, ARI SETIAWAN, EUIS SUSANA,

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **2** dari **72** Halaman



ZULKIFLI DJEBAR, SH, YULI KUSTIA NINGSIH, semuanya berkewarganegaraan Indonesi (WNI), beralamat / berkantor di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda Gedung Balaikota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda – Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/012/HUK-KS/XI/2017, tertanggal 27 November 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Samarinda No. W18-U1/796/HK.02.1/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017 selanjutnya disebut Tergugat V;

6. **WALIKOTA SAMARINDA Cq. CAMAT SELAKU KEPALA KANTOR KECAMATAN SAMBUTAN, KOTA SAMARINDA**, alamat kantor di Jl. Sultan Sulaiman dalam hal ini diwakili oleh H. MASRIL NURDIN, SH., MH, M. YUSRAN, SH, ASRAN YUNISIRAN, SE., SH, ZULKARNAIN RAMLI, SH, TRISNA DEWI, SH, AGUS SUJITO, SH, ARI SETIAWAN, EUIS SUSANA, ZULKIFLI DJEBAR, SH, YULI KUSTIA NINGSIH, semuanya berkewarganegaraan Indonesi (WNI), beralamat / berkantor di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda Gedung Balaikota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda – Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 364/181.1/400.04/2017, tertanggal 15 Desember 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Samarinda No. W18-U1/828/HK.02.1/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Tergugat VI;
7. **WALIKOTA SAMARINDA, Cq. CAMAT SAMBUTAN, Cq. LURAH, KEPALA KANTOR KELURAHAN MAKROMAN, Kota Samarinda**, alamat di Makroman, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dalam hal ini diwakili oleh H. MASRIL NURDIN, SH., MH, SYARIFUDDIN, SH, ASRAN YUNISIRAN, SE., SH, ZULKARNAIN RAMLI, SH, TRISNA DEWI, SH, AGUS SUJITO, SH, ARI SETIAWAN, EUIS SUSANA, ZULKIFLI DJEBAR, SH, YULI KUSTIA NINGSIH, semuanya berkewarganegaraan Indonesi (WNI), beralamat / berkantor di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda Gedung Balaikota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda – Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 000/184/400.04.003/MK/XII/2017, tertanggal 06 Desember 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Samarinda No. W18-U1/825/HK.02.1/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017, selanjutnya disebut Tergugat VII;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **3** dari **72** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan berserta surat-surat yang terlampir didalamnya yakni :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 22 November 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 184/Pdt.G/2017/PN Smr, tanggal 22 November 2017, tentang Hari Sidang Pertama;

Setelah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;

Setelah memperhatikan serta membaca alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh masing-masing pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 Februari 2017 dalam Register Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (PT. Lannna Harita Indonesia) adalah suatu badan hukum sesuai akta nomor 4 tanggal 26 Oktober 2015 dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Maret 2002 Nomor : C-553.HT.03.02-TH.2002 yang beraktfifitas dalam pertambangan batubara. Tentang wilayah kerja (konsesi) tambang Penggugat dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor : 112.K/37.02/DJB/2017 yaitu di Kota Samarinda dan Kutai Kartanegara. Adapun system penambangan batubara yang dilakukan dengan cara "open pit" (pembukaan permukaan tanah), oleh karena itu jika Penggugat melakukan kegiatan tambang diatas tanah yang akan ditambang, terlebih dahulu

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 4 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar ganti rugi atau menyewa tanah dari subyek hukum yang berhak atas tanah dimaksud sesuai UU no.4 Tahun 2009, salah seorang yang sudah menerima uang sewa dari Penggugat adalah sdr.SARIPUDIN dengan alas hak berupa surat pernyataan penguasaan tanah, kemudian dituangkan dalam surat perjanjian antara Penggugat dengan sdr. SARIPUDIN dengan surat perjanjian sewa tanah nomor :LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, letak tanahnya dahulu masuk wilayah RT.48 Kelurahan Lempake, sekarang masuk wilayah RT.14, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.

2. Bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang menguasai dan yang berhak atas tanah sebagaimana diuraikan pada angka 1 tersebut diatas, pada awal bulan Oktober 2017 Penggugat melakukan penambangan batubara diatas tanah tersebut, kemudian Tergugat I mengklaim ada mempunyai tanah seluas 15 (lima belas) hektar dikonsesi tambang Penggugat dari 15 (lima belas hektar) tersebut, ada seluas 5 (lima) hektar yang tengah ditambang Penggugat, disamping itu Tergugat IV selaku kuasa dari Tergugat III juga mengklaim ada mempunyai tanah seluas 2 (dua) hektar dilokasi yang sama.
3. Bahwa kemudian permasalahan tanah tersebut disampaikan oleh Tergugat I dan III kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, atas permintaan itu pada tanggal 1 Nopember 2017 dimediasi oleh DPRD Kota Samarinda, dimana dalam pertemuan tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV meminta agar Kegiatan tambang Penggugat diatas tanah in casu dihentikan, terhadap permintaan itu Penggugat keberatan dan menyatakan; penghentian kegiatan tambang hanya dapat dilakukan pemerintah melalui pencabutan ijin

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 5 dari 72 Halaman



atau atas perintah atau putusan pengadilan, namun Tergugat I dan Tergugat IV tidak mengindahkannya lalu menghentikan kegiatan tambang Penggugat selama 24 jam, setelah itu Penggugat kembali melakukan kegiatan penambangan batubara.

4. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2017 sekitar jam 10.30 wita Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, demikian juga Tergugat V dengan satuan polisi Pamong Praja Kota Samarinda dan Tergugat VI selaku Kepala wilayah Kecamatan Sambutan, serta Tergugat VII selaku Kepala Kelurahan Makroman, kembali menghentikan kegiatan tambang Penggugat dengan mengajak beberapa masyarakat yang tidak berhak atas tanah, secara bersama-sama melakukan penghentian kegiatan tambang Penggugat dan dalam aksi penghentian itu Tergugat II menyatakan Penggugat adalah Pengusaha yang nakal. Pernyataan tersebut sungguh sangat tidak pantas dikeluarkan oleh seorang yang tidak punya legal standing, namun menyatakan dirinya tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), demikian juga Tergugat V, VI dan VII yang ikut serta bersama-sama menggerakkan beberapa orang masyarakat ikut menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat. Tindakan itu sungguh sangat bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai pejabat Negara yang seharusnya bekerja serta bertindak sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa oleh karena Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, maka jika ada hak-hak para Tergugat yang dilanggar oleh Penggugat seyogianya para Tergugat dapat menempuh jalur hukum, bukan melakukan tindakan yang semena-mena, melanggar hukum perdata dan pidana, apalagi Para Tergugat adalah orang-orang yang terhormat serta pejabat Negara.

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 6 dari 72 Halaman



6. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menyuruh Tergugat II, serta Tergugat III yang menyuruh Tergugat IV, untuk menghentikan kegiatan tambang Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum, demikian juga Tergugat V, IV dan VII yang turut serta melakukan penghentian kegiatan tambang batubara Penggugat diatas tanah dimaksud pada tanggal 3 November 2017 adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa vide pasal 1365 KUH Perdata dengan segala akibat hukum dari padanya.
7. Bahwa sebagai referensi, alas an serta dasar gugatan ini, permasalahan yang sama telah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong dengan putusan nomor 26/Pdt.G/2004/PN.Tgr. antara PT. Lanna Harita Indonesia sebagai Penggugat melawan sdr. BASUNI sebagai Tergugat yang pada pokoknya “mengabulkan gugatan Penggugat”.
8. Bahwa akibat penghentian kegiatan tambang tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian per hari sebesar USD 99,039.60 x Rp. 13.350,- = Rp.1.322.178.660,- (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) sebagaimana tertuang dalam “berita acara kerugian akibat penghentian operasional” yang disampaikan oleh PT. Mitra Indah Lestari (Kontraktor Penggugat) kepada Penggugat.
9. Bahwa oleh karena Tergugat I,II,III,IV, V, VI dan VII telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, selanjutnya Penggugat wajar menuntut agar kerugian tersebut diatas ditanggung secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama oleh Tergugat-Tergugat.
10. Bahwa Penggugat sangat khawatir para Tergugat akan mengulur-ulur waktu melaksanakan putusan in casu, untuk itu Penggugat menuntut agar para

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **7** dari **72** Halaman



Tergugat dihukum untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari dihitung sejak perkara in casu diputus hingga putusan dilaksanakan.

11. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat juga menuntut dilaksanakannya sita jaminan terhadap barang bergerak dan atau tetap milik para Tergugat yang akan diperinci kemudian.

Dengan alasan-alasan tersebut diatas selanjutnya mohon diputus sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat perjanjian sewa tanah antara Penggugat dengan Saripudin nomor :LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang menyuruh Tergugat II, kemudian Tergugat III yang menyuruh Tergugat IV menghentikan kegiatan Tambang Penggugat sejak tanggal 3 Nopember 2017 adalah suatu perbuatan melawan hukum, demikian juga perbuatan Tergugat V, VI dan VII yang turut serta menghentikan kegiatan tambang Penggugat ditanah in Casu adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dengan segala akibat hukum dari padanya.
4. Menhukum Tergugat, I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar kerugian Penggugat per hari dihitung sejak tanggal 3 Nopember 2017 sampai Tergugat dapat melakukan kegiatan tambang diatas tanah tersebut sebesar USD 99,039.60 x Rp. 13.350,- = Rp.1.322.178.660,- (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **8** dari **72** Halaman



5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.100.000.000,- terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan.
 6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Samarinda Sah dan berharga.
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.
- Atau ;
- Suatu putusan lain yang adil menurut Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan tersebut Kuasa Penggugat telah melakukan Penyempurnaan Surat Gugatan pada tanggal 7 Maret 2018, yaitu :

5. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kalimantan Timur, **Cq. Walikota Samarinda**, alamat kantor Jl. Kesuma Bangsa, Kota Samarinda, selanjutnya disebut:-----"Tergugat V."
6. Walikota Samarinda, **Cq. Camat** selaku Kepala Kantor Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, alamat kantor di Jl. Sultan Sulaiman, Kota Samarinda, selanjutnya disebut:-----"Tergugat VI."
7. Walikota Samarinda, Cq. Camat Sambutan, **Cq. Lurah**, Kepala kantor Kelurahan Makroman, Kota Samarinda, alamat di Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda selanjutnya disebut:-----"Tergugat VII."

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (PT. Lanna Harita Indonesia) adalah suatu badan hukum sesuai surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Maret 2002 Nomor : C-553.HT.03.02-TH.2002, ijin usaha Penggugat diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor : 134.K/20.01/DJG/2001 tanggal 4 Nopember 2001, Cq. Nomor: 112.K/37.02/DJB/2017 tanggal 10 Januari 2017 dengan wilayah kerja (konsesi) di Kota Samarinda dan Kutai Kartanegara.

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **9** dari **72** Halaman



2. Bahwa adapun sistim penambangan batubara yang dilakukan Penggugat adalah dengan cara "open pit" (pembukaan permukaan tanah), oleh karena itu jika Penggugat melakukan kegiatan tambang diatas tanah yang akan ditambang, terlebih dahulu membayar ganti rugi atau menyewa tanah yang akan ditambang dari subyek hukum yang berhak atas tanah dimaksud sesuai UU no. 4 Tahun 2009, salah seorang yang sudah menerima uang sewa dari Penggugat adalah sdr. SARIPUDIN, letak tanahnya dahulu berada di RT, 48 Kelurahan Lempake, sekarang dengan pemekaran wilayah menjadi wilayah RT.14 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, adapun alas hak sdr. SARIPUDIN adalah berupa SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH (SPPT);

- 2.1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. NO.590/5376/KASU/1999.
- 2.2. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. NO.590/5379/KASU/1999.
- 2.3. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. NO.590/5370/KASU/1999.
- 2.4. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. NO.590/5375/KASU/1999.
- 2.5. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. NO.590/5368/KASU/1999.
- 2.6. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/104/KASU/1998
- 2.7. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/2002/KASU/1998
- 2.8. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/2015/KASU/1998
- 2.9. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/1418/KASU/1998
- 2.10. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/04/KASU/2000
- 2.11. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. NO.590/06/KASU/2000
- 2.12. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/977/KASU/1998
- 2.13. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/2020/KASU/1998
- 2.14. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. No.590/611/KASU/1998.

Dengan alas hak tersebut diatas, kemudian dibuat dan ditandatangani Penggugat bersama-sama sdr. SARIPUDIN yakni "SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH" nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017. yang memuat tentang hak untuk menambang diatas tanah tersebut dan kewajiban-kewajiban Penggugat dan sdr. Saripudin lainnya.

3. Bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang menguasai/ berhak atas tanah sebagaimana diuraikan pada angka 1 diatas, pada awal bulan Oktober 2017 Penggugat melakukan

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **10** dari **72** Halaman



penambangan batubara diatas tanah yang disewa tersebut. Kemudian pada akhir bulan Oktober 2017 Tergugat I memberitahukan kepada Penggugat mempunyai tanah seluas 15 (lima belas) hektar, dari 15 (lima belas hektar) itu, seluas 5 (lima) hektar masuk konsesi dan tengah ditambang oleh kontraktor Penggugat, disamping itu Tergugat III melalui Tergugat IV, juga mengklaim ada mempunyai tanah seluas 2 (dua) hektar disekitar tanah Tergugat I.

4. Bahwa kemudian permasalahan tanah tersebut dimohon oleh Tergugat IV selaku kuasa dari Tergugat III kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda untuk dimediasi. Atas permohonan itu pada tanggal 1 Nopember 2017 DPRD Kota Samarinda memediasinya, dimana dalam pertemuan tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan tanahnya berada di Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang menjadi wilayah Kecamatan Sambutan, sedangkan Penggugat menyatakan tanah yang disewa berada dahulu masuk Kelurahan Lempake, sekarang menjadi Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, dengan demikian ada perbedaan lokasi tanah yang sangat substansial yaitu di Kecamatan Samarinda Ilir dan di Kecamatan Samarinda Utara. Atas perbedaan tersebut; DPRD Kota Samarinda dan Tergugat IV bersikukuh, menyatakan; **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dimiliki oleh sdr. Saripudin adalah salah alamat (keliru) sebab tanah in casu adaiah wilayah Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan bukan Kecamatan Samarinda Utara,** pada hal wilayah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah nomor : 38 tahun 1996 adalah wilayah Kecamatan Samarinda Utara.
5. Bahwa sebagai upaya pembenaran surat yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat III yang menyebutkan letak tanahnya berada diwilayah Kecamatan Samarinda Ilir, kemudian Tergugat IV meminta dilakukan pemeriksaan lokasi, serta meminta agar Kegiatan tambang Penggugat diatas tanah in casu dihentikan, terhadap permintaan itu Penggugat keberatan dan menyatakan; penghentian kegiatan tambang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui pencabutan ijin atau atas perintah/putusan pengadilan, namun

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 11 dari 72 Halaman



Permintaan Penggugat tersebut tidak dihiraukan Tergugat I dan Tergugat IV dan tetap meminta dilakukan pemeriksaan lokasi dan anehnya sewaktu pemeriksaan dilakukan, Tergugat I dan IV tidak dapat menunjukkan titik koordinat wilayah Kecamatan Samarinda Ilir atau Kecamatan Sambutan, justru maksud sesungguhnya adalah menghentikan kegiatan tambang Penggugat.

6. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2017 sekitar jam 10.30 wita Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, demikian juga Tergugat V dengan satuan polisi Pamong Praja Kota Samarinda dan Tergugat VI selaku Kepala wilayah Kecamatan Sambutan, serta Tergugat VII selaku Kepala Kelurahan Makroman, kembali merintang dan menghentikan kegiatan tambang Penggugat dengan mengajak beberapa masyarakat yang tidak berhak atas tanah, secara bersama-sama melakukan penghetian kegiatan tambang Penggugat dan dalam aksi penghentian itu, Tergugat II menyatakan; "Penggugat adalah Pengusaha yang nakal". Pernyataan tersebut sungguh sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang yang menyebut dirinya tokoh Lembanga Swadaya Masyarakat (LSM), apalagi Tergugat II tidak memiliki legal standing, demikian juga Tergugat V, VI dan VII yang turut serta menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat, tindakan tersebut sungguh sangat bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai pejabat Negara yang seharusnya bekerja serta bertindak sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa oleh karena Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, maka jika ada hak-hak para Tergugat yang dilanggar oleh Penggugat, seyogianya para Tergugat dapat menempuh jalur hukum untuk menghentikan kegiatan tambang Penggugat, bukan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum perdata dan pidana, apalagi Para Tergugat adalah orang-orang yang terhormat dan pejabat Negara
8. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menyuruh Tergugat II merintang dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat, pada tanggal 3 Nopember 2017, serta Tergugat III yang menyuruh Tergugat IV, untuk merintang dan menghentikan kegiatan tambang Penggugat pada

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 12 dari 72 Halaman



tanggal 1 Nopember dan 3 Nopember 2017, adalah suatu perbuatan melawan hukum, demikian juga Tergugat V, VI dan VII yang turut serta merintang dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat diatas tanah dimaksud pada tanggal 3 November 2017 adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa dengan segala akibat hukum dari padanya, vide pasal 1365 BW. jo putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan nomor perkara 26/Pdt.G/2004/PN.Tgr. yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor : 238K/Pdt/2010. antara PT. Lanna Harita Indonesia sebagai Penggugat melawan sdr. BASUNI sebagai Tergugat, dimana isi putusannya ; "mengabulkan gugatan Penggugat".

9. Bahwa akibat penghentian kegiatan tambang pada tanggal 1 dan 3 Nopember 2017 tersebut penggugat telah merugi, sesuai isi "berita acara kerugian akibat penghentian operasional" yang disampaikan oleh kontaktor Penggugat yakni PT. Mitra Indah Lestari pada tanggal 10 Nopember 2017 yakni;

9.1. Kerugian pada tanggal 1 Nopember 2017 yang dilakukan oleh Tergugat III dan IV sebesar USD 10,156.50 x Rp.13.350,- = Rp.135.589.275, (seratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

9.2. Kerugian pada tanggal 3 Nopember 2017 yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII sebesar USD 79,879.51 x Rp. 13.350,- = Rp.1.066.391.458,- (satu miliar enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

10. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tetap melarang Penggugat melakukan kegiatan tambang ditanah in casu, akibat pelarangan itu Penggugat telah merugi mulai tanggal 4 Nopember 2017 sampai surat gugatan ini diajukan tanggal 21 Nopember 2017 selama 16 hari x Rp.1.066.391.458 = Rp. 17.062.263.328,- (tujuh belas miliar enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

11. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, selanjutnya Penggugat menuntut agar kerugian yang

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **13** dari **72** Halaman



diuraikan pada angka 9 dan 10 tersebut diatas diganti rugi kepada Penggugat, secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama oleh Tergugat-Tergugat

12. Bahwa Penggugat sangat khawatir para Tergugat akan mengulur-ulur waktu melaksanakan putusan in casu, untuk itu Penggugat menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari dihitung sejak putusan in casu berkekuatan hukum tetap hingga putusan in casu dilaksanakan.
13. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat juga menuntut dilaksanakannya sita jaminan terhadap barang bergerak dan atau tetap milik para Tergugat yang akan diperinci kemudian.

Dengan alasan-alasan tersebut diatas selanjutnya mohon diputus sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat perjanjian sewa tanah antara Penggugat dengan sdr. Saripudin nomor :LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang menyuruh Tergugat II merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 3 Nopember 2017, kemudian Tergugat III yang menyuruh Tergugat IV merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 1 Nopember dan 3 Nopember 2017 adalah suatu perbuatan melawan hukum, demikian juga perbuatan Tergugat V, VI dan VII yang turut serta merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat ditanah in Casu adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dengan segala akibat hukum dari padanya.
4. Menghukum Tergugat III dan IV, sendiri-sendiri atau secara bersama-sama seketika dan sekaligus membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan Tergugat III dan IV yang merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat, diatas tanah in casu pada tanggal 1 Nopember 2017 sebesar $USD.10,156.50 \times Rp.13.500,- = Rp.135.589.275,-$ (seratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **14** dari **72** Halaman



5. Menghukum Tergugat I, 11,111,1V, V, VI dan VII, sendiri-sendiri atau secara bersama-sama seketika dan sekaligus membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan para Tergugat yang merintangikan dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat diatas tanah incasu pada tanggal tanggal 3 Nopember 2017 sebesar USD.79,879.51 x Rp. 13.350,- = Rp. 1.066.391.458,- (satu milliar enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah)
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, sendiri-sendiri atau secara bersama-sama seketika dan sekaligus membayar ganti rugi kepada Penggugat, atas perbuatan para Tergugat yang merintangikan dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat dari tanggal 4 Nopember 2017 sampai gugatan ini diajukan tanggal 21 Nopember 2017 yakni selama 16 hari x kerugian per hari Rp.1.066.391.458,- jumlahnya seb^nyak = Rp. 17.062.263.328,- (tujuh belas milliar enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari atas kelalaian para Tergugat melaksanakan putusan ini, terhitung sejak berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan.
8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Samarinda sah dan berharga.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau;

- Suatu putusan lain yang benar dan adil menurut Pengadilan.

Demikian surat gugatan ini diajukan atas perkenan mengabulkannya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII telah hadir dipersidangan yakni :

1. Penggugat hadir **PARMAN HASIBUAN, S.H. M.H. dan MANGADAR MARBUN, SH. M.H..** (Kuasa Hukum);

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 15 dari 72 Halaman



2. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hadir **SAKIR. Z, SH.**, (Kuasa Hukum);
3. Tergugat V hadir **ASRAN YUNISIRAN, SE., SH., ZULKARNAIN RAMLI, SH., ARI SETIAWAN dan ZULKIFLI DJEBAR, SH.** (Kuasa Hukum);
4. Tergugat VI hadir **ASRAN YUNISIRAN, SE., SH., ZULKARNAIN RAMLI, SH., ARI SETIAWAN dan ZULKIFLI DJEBAR, SH.** (Kuasa Hukum);
5. Tergugat VII hadir **ASRAN YUNISIRAN, SE., SH., ZULKARNAIN RAMLI, SH., ARI SETIAWAN dan ZULKIFLI DJEBAR, SH.** (Kuasa Hukum);

Kuasa Hukum masing-masing hadir dengan berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk **MASKUR, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 184/Pdt.G/ 2017/PN Smr tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Januari 2018, dimana upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan tidak berhasil atau gagal, namun dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara agar perkaranya diakhiri dengan cara damai, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak tercapai hingga putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV telah mengajukan dan didengar pembacaan jawaban tertanggal 14 Maret 2018 sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **16** dari **72** Halaman



DALAM EKSEPSI

EROR INPERSONA;

DISKUALIFIKASI INPERSONA;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Pemberi Kuasa Khusus adalah Thamrong Angsakul, Jabatan Managing Director PT. Lanna Harita Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama PT. Lanna Harita Indonesia dalam hal ini tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai pemberi kuasa yang bertindak untuk dan atas nama PT. Lanna Harita Indonesia, adapun argumentasi hukum bahwa pemberi kuasa tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (5) berbunyi
(5) "Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 94 berbunyi:
 - (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;
 - (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf "b";
 - (3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali;
 - (4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi;
 - (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut;
 - (6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 17 dari 72 Halaman



sejak ditutupnya RUPS;

- (7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut;
 - (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam terdaftar perseroan;
 - (9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri;
3. Bahwa berdasarkan uraian pada point "1" dan "2" tersebut diatas telah menegaskan bahwa yang berhak dan memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) bertindak untuk dan atas nama PT. Lanna Harita Indonesia didalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi yang keberadaannya diangkat melalui RUPS dan telah tercatat didalam daftar perseroan melalui Menteri, sedangkan pemberi kuasa (Thamrong Angsakul) didalam gugatan Penggugat bertindak untuk dan atas nama Jabatan sebagai Managing Direktur PT. Lanna Harita Indonesia dan tidak menyebutkan sebagai Direksi berdasarkan RUPS yang telah dicatatkan dalam daftar perseroan;
 4. Bahwa oleh karena pemberi kuasa telah secara sah dan meyakinkan tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai pemberi kuasa yang bertindak untuk dan atas nama PT. Lanna Harita Indonesia maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan eksepsi Para Penggugat dinyatakan diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, fakta-fakta, argumentasi-argumentasi yang diajukan dalam posita PENGUGAT, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara benar dan tegas oleh PARA TERGUGAT

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **18** dari **72** Halaman



yang termuat dalam jawaban ini;

2. Bahwa Para Tergugat menyatakan keberatan atas adanya perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, yang mana keberatan dimaksud adalah karena perubahan yang diajukan telah merubah substansi gugatan baik didalam dasar hukum gugatan (Posita) maupun pada petitum dalam gugatan Penggugat, sedangkan perubahan yang dibenarkan menurut hukum adalah perubahan yang tidak merubah posita dan petitum dalam gugatan;
3. Bahwa sebelum Para Tergugat menjawab isi dari pokok perkara dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini, terlebih dahulu Tergugat I menyampaikan bahwa Tergugat I memiliki sebidang tanah yang terletak didalam kosnsesi PT. Lanna Harita Indonesia yang mana objek tanah tersebut sebagian telah digarap oleh PT. Lanna Harita Indonesia berdasarkan posita gugatan Penggugat poin poin "3". Adapun objek tanah dimaksud berdasarkan surat bukti hak kepemilikan Tergugat I adalah sebagai berikut:--
 - a. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Register Kecamatan : 590/540/KASI/III/04, Tanggal 03 Maret 2004, Atas Nama FRENGKI ERIADI terletak di RT. 15 Kel. Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Dengan luas 16.310 M². Dimana tanah tersebut dibeli dari Sdr. SAMIJO dengan harga Rp 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah), dengan saksi batas :
 - Utara : Dulah
 - Timur : Suparni
 - Selatan : Yusmin;-
 - Barat : Jl.
 - b. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Register Kecamatan : 590/541/KASI/III/04, Tanggal 03 Maret 2004, Atas Nama FRENGKI ERIADI terletak di RT. 15 Kel. Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Dengan luas 6.785 M², Dibeli dari Sdr. YUSMIN dengan harga Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dengan saksi batas:
 - Utara : Samijo;
 - Timur : Sukiyo;
 - Selatan :Pemda;
 - Barat : H. Hamdi;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **19** dari **72** Halaman



- c. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Register Kecamatan : 590/2101/KASI/VIII/04, Tanggal 09 Agustus 2004, Atas Nama FRENGK1 ERIADI terletak di Jalan Purwobinangun RT. 14 Kel. Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Dengan luas 10.114 M². Dibeli dari Sdr. SAMIJO dengan harga Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dengan saksi batas :
- Utara : Frengki Eriadi;
 - Timur : Alip;
 - Selatan : Frengki Eriadi;
 - Barat : Jalan;
- d. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Register Kecamatan : 590/2337/KASI/VI/11/04, Tanggal 23 Agustus 2004, Atas Nama FRENGKI ERIADI terletak di Jalan Ring Road RT. 16 Kel. Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Dengan luas 2.300 M². Dibeli dari Sdr. AGUS MULYADI dengan harga Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dengan saksi batas :
- Utara : Yudi Iyanto Eriady;
 - Timur : Samijo;
 - Selatan : Samijo / Ngasimin / Alip. F;-
 - Barat : Jalan Ring Road;
- e. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Register Kecamatan : 590/2338/KASI/VIII/04, Tanggal 23 Agustus 2004, Atas Nama YUDI IYANTO ERIADI terletak di Jalan Ring Road RT. 16 Kel. Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Dengan luas 49.980 M². Dibeli dari Sdr. AGUS MULYADI dengan harga Rp 67.000.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah), dengan saksi batas :
- Utara : Samijo;
 - Timur : Sukiyo;
 - Selatan : Pemda;
 - Barat : H. Hamdi;
- f. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor Register Kecamatan : 590/2125/KASI/VIII/03, Tanggal 27 Agustus 2003, Atas Nama SUPARNI, Terletak di RT. 15 Kel. Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **20** dari **72** Halaman



Samarinda. Berukuran : Panjang; 200/190 M, Lebar; 86/130 M, atau Seluas 21.060 M², dengan saksi batas

Utara : Parto Pardi;

Timur : Alip Fernandes;

Selatan : Samijo;

Barat : Sukiyo / Yusmin;

g. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor Register Kecamatan : 590/2740/KASI/XI/03, Tanggal 20 November 2003, Atas Nama SUKIYO, Terletak di RT. 15 Kel. Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Berukuran : Panjang; 190 M, Lebar; 90 M, atau Seluas 17.100 M², dengan saksi batas :

Utara : Suparmi;

Timur : Sarwi;

Selatan : Pemda;

Barat : Yusmin;

4. Bahwa berdasarkan Posita gugatan PENGUGAT pada halaman 2 point 1 dan 2, yang pada intinya disampaikan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat (PT. Lana Harita Indonesia) adalah suatu badan hukum sesuai akta nomor 4 tanggal 26 Oktober 2015 dengan keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia Republik Indonesia tanggal 22 Maret 2002 nomor : C-553.HT. 03.02-TH.2002 yang beraktfits dalam pertambangan batu bara. Tentang wilayah karya (konsesi) tambang Pengugat di tuangkan dalam surat keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor : 112.K/37.02/DJB/2017 yaitu di Kota Samarinda dan Kutai Kartanegara. Adapun sistem penambangan batu bara yang dilakukan dengan cara "open Pit" (pembukaan permukaan tanah), oleh karena itu jika penggugat melakukan kegiatan tambang di atas tanah yang akan di tambang, terlebih dahulu pembayaran ganti rugi atau menyewa tanah dari subyek hukum yang berhak atas tanah di maksud sesuai UU no.4 Tahun 2009, salah seorang yang sudah menerima uangsewa dari penggugat adalah sdr. SARIPUDIN dengan alas hak berupa surat pernyataan penguasaan tanah, kemudian di tuangkan dalam surat perjanjian antara penggugat dengan sdr. SARIPUDIN dengan surat perjanjian sewa tanah nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017,

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **21** dari **72** Halaman



letak tanahnya dahulu masuk wilayah RT.48 Kelurahan Lempake, sekarang masuk wilayah RT 14 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Bahwa terhadap Posita tersebut diatas dengan ini Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan dalam posita yang termuat dalam gugatan PARA PENGGUGAT dengan dalil-dalil, argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana jawaban Para Tergugat poin 3 yang menyatakan bahwaterhadap objek tanah yang sedang dikerjakan dan/atau dilakukan penambangan oleh Penggugat terdapat objek tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan untuk itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa jawaban sabagaimana terurai pada poin 2 dalam Pokok perkara secara mutatis mutandis termuat kembali didalam jawaban ini;
2. Bahwa memang benar berdasarkan undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara didalamnya mengatur mengenai pemanfaatan lahan tambang apabila akan dilakukan penambangan oleh Penggugat, namun demikian dengan dilakukannya sewa pakai atas objek tanah tersebut antara Penggugat dengan SARIPUDIN tidak sertamerta menghilangkan hak Tergugat I atas objek tanah tersebut sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas hak kepemilikan objek tanah yang saat ini menjadi sengketa antara Tergugat I dan saripudin;
5. Bahwa berdasarkan Posita Gugatan Penggugat pada halaman 3 point 3, yang disampaikan oleh Penggugat dibawah ini:

Bahwa oleh karena penggugat telah memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang menguasai dan yang berhak atas tanah sebagaimana di uraikan pada angka 1 tersebut di atas, pada awal bulan oktober 2017 penggugat melakukan penambangan batu bara diatas tanah tersebut, kemudian tergugat 1 mengklaim ada mempunyai tanah seluas 15 (lima belas) hektar di konsesi tambang penggugat dari 15 (lima belas hektar] tersebut, ada seluas 5 (Lima) hektar yang tengah di tambang penggugat, disamping itu tergugat IV selaku kuasa dari tergugat III juga mengklaim ada mempunyai tanah seluas 2 (dua) hektar di lokasi yang sama;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **22** dari **72** Halaman



Bahwa terhadap Posita tersebut diatas dalam hal ini PARA TERGUGAT berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana jawaban Para Tergugat yang termuat didalam jawaban Para Tergugat poin "2" telah menegaskan bahwa Tergugat I memiliki beberapa bidang tanah, yang mana terhadap objek tanah tersebut telah dikelola dan/atau dilakukan penambangan oleh Penggugat;.
2. Bahwa berkaitan dengan jawaban tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat I beralasan hukum untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Penggugat mengenai keberadaan tanahnya yang dikelola dan/atau dilakukan kegiatan operasional penambangan oleh Penggugat;
6. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Para Penggugat pada halaman 3 Point (4 dan 5) yang pada intinya menyatakan:

Bahwa kemudian permasalahan tanah tersebut di sampaikan oleh Tergugat I dan HI kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, atas permintaan itu pada tanggal 1 November 2017 dimediasi oleh DPRD Kota Samarinda, dimana dalam pertemuan tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV meminta agar kegiatan tambang Penggugat di atas tanah in casu dihentikan, terhadap permintaan itu Penggugat keberatan dan menyatakan : penghentian kegiatan tambang hanya dapat dilakukan pemerintah melalui pencabutan izin atau atas perintah atau putusan pengadilan, namun Tergugat I dan Tergugat IV tidak mengindahkan lalu menghentikan kegiatan tambang Penggugat selama 24 jam, setelah itu Penggugat kembali melakukan kegiatan pertambangan batu bara;

Bahwa terhadap Posita tersebut diatas dengan ini Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam posita yang termuat dalam gugatan Penggugat diatas dengan dalil-dalil, argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa menyampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan hak bagi setiap warga Negara yang dilindungi oleh undang- undang, dan yang dilakukan oleh Tergugat III melalui Tergugat IV adalah hak Tergugat III dan IV yang juga dilindungi oleh undang-undang;
2. Bahwa adanya perbedaan penafsiran terhadap letak objek tanah antara

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **23** dari **72** Halaman



Penggugat dan Para Tergugat menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa atas objek tanah tersebut mengandung sengketa perdata yang perlu diselesaikan secara keperdataan antara Tergugat I dan Saripudin yang mana telah menyewa pakai objek tanah tersebut kepada Penggugat;

3. Bahwa tidak benar ketika dilakukan peninjauan kelapangan, pihak Tergugat I dan Tergugat IV melakukan penutupan atas kegiatan operasional Penggugat pada lokasi itu, sehingga dijadikan sebagai dasar hukum gugatan Penggugat untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat IV dalam perbuatan mewan hukum, karena faktanya Tergugat I dan Tergugat IV tidak pernah melakukan penutupan atas kegiatan operasional Penambangan batubara yang dilakukan oleh Penggugat, akan tetapi penutupan yang dilakukan tanggal 1 Oktober 2017 adalah atas perintah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda kepada Penggugat untuk menghentikan sementara kegiatan operasional penambangan batu bara pada objek tanah tersebut sampai dengan adanya solusi atas adanya sengketa tanah dimaksud, atas perintah itulah sehingga Penggugat menghentikan kegiatan penambangan selama 24 jam dan setelah itu tanpa mengindahkan perintah penutupan sementara dimaksud dari DPRD Kota Samarinda pihak Penggugat melakukan kegiatan operasional penambangan batu bara kembali pada objek tanah dimaksud;
4. Bahwa oleh karena tidak terbukti Tergugat I dan Tergugat IV telah melakukan penutupan operasional penambangan batu bara pada tanggal 1 Nopember 2017, maka dengan ini sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Para Penggugat pada halaman 4 Point (6 dan 7) yang pada intinya menyatakan :

Pada tanggal 3 November 2017 sekitar jam 10.30 wita Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, demikian juga Tergugat V dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dan tergugat VI selaku Kepala Wilayah Kecamatan Sambutan, serta Tergugat VII selaku kepala Kelurahan Makroman, kembali menghentikan kegiatan tambang Penggugat dengan mengajak

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **24** dari **72** Halaman



beberapa masyarakat yang tidak berhak atas tanah, secara bersama-sama melakukan penghentian kegiatan tambang Penggugat dan dalam aksi penghentian itu Tergugat II menyatakan Penggugat adalah pengusaha yang nakal. Pemyataan tersebut sungguh sangat tidak pantas dikeluarkan oleh seorang yang tidak punya legal standing, namun menyatakan dirinya tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), demikian juga Tergugat V, VI, dan VI yang ikut serta bersama-sama menggerakkan beberapa orang masyarakat ikut menghentikan kegiatan tambang batubara penggugat Tidakan itu sungguh sangat bertentangan dengan tugas dan fungsinyasebagai pejabat Negara yang seharusnya bekerja serta bertindak sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa terhadap Posita tersebut diatas Para Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil dalam posita yang termuat dalam gugatan Penggugat dengan dalil- dalil, argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) pada tanggal 3 November 2017 tidak melakukan penutupan terhadap operasional penambangan batu bara yang dilakukan oleh Penggugat, akan tetapi yang melakukan penutupan adalah Pemerintah Kota samarinda (Tergugat V) dengan memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mana penutupan tersebut diikuti oleh Camat Kecamatan Sambutan (Tergugat VI) dan Lurah Kelurahan Makroman selaku Tergugat VII, sedangkan keberadaan Tergugat II, III dan IV pada saat itu adalah menyaksikan adanya penutupan kegiatan Operasional penambangan batu bara yang dilakukan Penggugat oleh Tergugat V, VI dan VII;
2. Bahwa sepengetahuan Tergugat I, II, III dan IV, Tergugat V, VI dan VII melakukan penutupan terhadap operasional penambangan batu bara pada konsesi Penggugat, dikarenakan Penggugat telah melakukan kegiatan penambangan batu bara pada objek tanah yang merupakan asset Pemerintah Kota samarinda dan atas objek tanah pihak tersebut, pihak Penggugat masih belum mendapatkan ijin untuk pemanfaatan lahan tersebut sebagaimana diatur didalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara;
3. Bahwa oleh karena tidak terbukti Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **25** dari **72** Halaman



melakukan penutupan operasional penambangan batu bara pada tanggal 3 November 2017, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Para Penggugat pada halaman 5 Point 8 yang pada intinya menyatakan :

Bahwa perbuatan Tergugat I yang menyuruh Tergugat II, serta Tergugat III yang menyuruh Tergugat IV, untuk menghentikan kegiatan tambang Penggugat adalah satu perbuatan melawan hukum, demikian juga Tergugat V, IV dan VII yang turut serta melakukan penghentian kegiatan tambang batubara Penggugat di atas tanah dimaksud pada tanggal 3 November 2017 adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa vide pasal 1365 KUHPerdara dengan segala akibat hukum daripadanya;

Bahwa terhadap Posita tersebut diatas dengan ini PARA TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil-dalil dalam posita yang termuat dalam gugatan PENGGUGAT dengan dalil-dalil, argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa apabila dicermati dalam hal ini Penggugat menerapkan pasal 1365 KUHPerdara yakni tentang adanya perbuatan melawan hukum yang mana menurut posita Penggugat bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat telah melakukan penutupan terhadap kegiatan penambangan batu bara yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian secara materiil;
2. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara haruslah memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalamnya yakni unsur " adanya tindakan, Perbuatan itu harus melanggar hukum (Onrechtmatige daad), pelakunya mempunyai unsur salah, tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian". Bahwa sebagaimana jawaban Para Tergugat pada poin 6 dan poin 7 telah menegaskan bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah terbukti tidak melakukan perbuatan yang berupa melakukan penutupan atas kegiatan operasional penambangan batu bara Penggugat baik yang didalilkan Penggugat penutupan tanggal 1 November

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 26 dari 72 Halaman



2017 maupun penutupan pada tanggal 3 November 2017, sehingga dalam hal ini karena tidak adanya unsur perbuatan dan perbuatan tersebut melanggar hukum, maka unsur yang lainpun didalam pasal 1365 KUHPerdara tidak dapat dibuktikan, sehingga dalam hal ini sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

9. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Para Penggugat pada halaman 5 Point 9,10 dan 11 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian akibat adanya penutupan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII dalam hal ini kami sampaikan bahwa Tergugat I, II, III, dan IV menyatakan keberatan atas pembebanan kerugian materiil tersebut kepada Tergugat I, II, III dan IV, karena berdasarkan uraian poin 6 dan 7 dalam jawaban pokok perkara Tergugat I, II, III dan IV telah membuktikan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I, II, III dan IV melakukan penyetopan atas operasional penambangan batu bara yang dilakukan oleh Penggugat adalah secara sah dan meyakinkan tidak terbukti, sehingga dalam hal ini sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
10. Bahwa sebagaimana dalil posita Penggugat pada halaman 6 poin 12 yang pada intinya menyatakan agar Tergugat I, II, III dan IV dihukum untuk membayar Dwangsom (Uang Paksa) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan in casu berkekuatan hukum tetap hingga putusan in casu dilaksanakan, dalam hal ini Tergugat I, II, III dan IV menyatakan menolak dengan tegas permintaan dwangsom tersebut, karena berdasarkan uraian poin 6 dan 7 dalam jawaban pokok perkara Tergugat I, II, III dan IV telah membuktikan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I, II, III dan IV melakukan penyetopan atas operasional penambangan batu bara yang dilakukan oleh Penggugat adalah secara sah dan meyakinkan tidak terbukti, sehingga dalam hal ini sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **27** dari **72** Halaman



untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

11. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Para Penggugat pada halaman 6 Point 13 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat meminta sita jaminan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak Tergugat I, II, III dan IV maka dengan ini Tergugat I, II, III dan IV menyatakan menolak dengan tegas permintaan tersebut, karena berdasarkan uraian poin 6 dan 7 dalam jawaban pokok perkara Tergugat I, II, III dan IV telah membuktikan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I, II, III dan IV melakukan penyetopan atas operasional penambangan batu bara yang dilakukan oleh Penggugat adalah secara sah dan meyakinkan tidak terbukti, sehingga dalam hal ini sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat I, II, III dan IV ini, maka dengan ini Tergugat I, II, III dan IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut;

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima Eksepsi TERGUGAT I, II, III dan IV;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR:

1. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukm PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **28** dari **72** Halaman



SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka PARA TERGUGAT memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa TERGUGAT V, TERGUGAT VI DAN TERGUGAT VII telah mengajukan dan didengar pembacaan jawaban tertanggal 14 Maret 2018 sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Pihak Penggugat Salah Sasaran dan Sekaligus Kurang Pihak (***Error In Prsona***);

Pihak Penggugat menyatakan memiliki Hak untuk melakukan Kegiatan Penambangan di atas Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini berdasarkan Surat Peijanjian Sewa Tanah Nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat antara Pihak Penggugat dengan Sdr. SARIPUDIN.

Ada pun Sdr. SARIPUDIN menyatakan memiliki Hak Atas Tanah terhadap Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini yang kemudian dipeijanjikannya dengan Pihak Penggugat tersebut di atas berdasarkan Surat Pemyataan Penguasaan Tanah (SPPT) sebagaimana diuraikan dalam Halaman 2 dan 3 Dokumen Perubahan Surat Gugatan.

Untuk itu apabila teijadi permasalahan yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi Pihak Penggugat karena Pihak Penggugat dalam hal ini tidak dapat melakukan Kegiatan Penambangan Batubara di atas Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini berdasarkan Surat Peijanjian tersebut di atas yang sekiranya disebabkan karena masih adanya masalah Sengketa Kepemilikan Lahan yang teijadi antara Sdr. SARIPUDIN dengan Pihak Lain (Pihak Tergugat I, II, III dan IV), maka yang seharusnya bertanggung jawab terhadap hal dimaksud ialah Sdr. SARIPUDIN itu sendiri karena dia lah yang telah membuat peijanjian dan menjamin bahwa

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **29** dari **72** Halaman



Lahan / Tanah yang menjadi Objek Peijanjian tersebut kepada Pihak Penggugat bukanlah berupa Lahan / Tanah yang masih bersengketa.

Dengan demikian maka Surat Gugatan dari Pihak Penggugat ini seharusnya ditujukan kepada Sdr. SARIPUDIN dan bukannya kepada Pihak Tergugat V, VI, dan VII mengingat tidak ada kaitan langsung antara Pihak Tergugat Tergugat V, VI, dan VII dengan Pihak Penggugat, karena Pihak Tergugat Tergugat V, VI, dan VII dengan Pihak Penggugat dahulu tidak pernah membuat kesepakatan atau peijanjian bersama.

Untuk itu kiranya perlu Pihak Penggugat ketahui juga bahwa Suatu Peijanjian hanya berlaku sebagai suatu Undang - Undang bagi Pihak yang Membuatnya. Oleh karena itu baik bagi Pihak Tergugat I, II, III, dan IV maupun bagi Pihak Tergugat V, VI, dan VII yang khususnya Kami wakili dalam Perkara ini, kiranya tidak wajib dan patut untuk terikat, tunduk dan patuh terhadap isi Peijanjian yang dibuat antara Pihak Penggugat dengan Sdr. SARIPUDIN tersebut karena Peijanjian tersebut hanya berlaku sebagai Undang - Undang khusus kepada Pihak Pembuatnya semata.

Dengan demikian maka tidak ada dasar hukum bagi Pihak Penggugat untuk mengajukan gugatannya terhadap Para Pihak Tergugat dalam Perkara ini karena Para Pihak Tergugat terbukti tidak ikut dalam menyusun dan menyepakati peijanjian dimaksud.

Selain itu karena Sdr. SARIPUDIN ternyata tidak ikut ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara ini oleh Pihak Penggugat, maka Surat Gugatan yang di sampaikan pun menjadi Kurang Pihak.

Dengan berdasarkan pada hal - hal tersebut di atas maka Pihak Tergugat V, VI, dan VII dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang memeriksa Perkara **A Quo** untuk kiranya dapat memutuskan bahwa Perkara ini Tidak Dapat Diterima karena alasan eksepsi dimaksud.

2. Dalil Surat Gugatan dari Pihak Penggugat Terlalu Prematur;

Di dalam uraian Angka 3 Dalil Posita yang terdapat pada Halaman 3 Dokumen Perubahan Surat Gugatan, Pihak Penggugat menyatakan:

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **30** dari **72** Halaman



“Bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang menguasai /yang berhak atas tanah sebagaimana diuraikan pada angka 1 diatas...”.

Dalil tersebut kiranya adalah dalil gugatan yang prematur untuk diajukan dalam Perkara ini mengingat Persoalan Sengketa Tanah yang terjadi antara Pihak Tergugat I, II, III, dan IV dengan Pihak Sdr. SARIPUDIN (Orang yang dimaksudkan oleh Pihak Penggugat dalam Dalil Posita tersebut) sama sekali belum pernah diperiksa dan diputuskan melalui lembaga pengadilan mana pun juga.

Untuk itu tidak ada dasar hukum bagi Pihak Penggugat untuk dapat menyatakan bahwa Sdr. SARIPUDIN adalah sebagai satu - satunya Pihak yang Menguasai dan Berhak Atas Tanah dimaksud secara hukum (Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini) karena di sisi lain ada juga Pihak yang mengklaim kepemilikannya atas Objek Tanah dimaksud (Pihak Tergugat I, II, III, dan IV).

DALAM JAWABAN (POKOK PERKARA);

3. Bahwa Pihak Tergugat V, VI, dan VII mohon uraian DALAM EKSEPSI di atas dianggap terulang dan termuat kembali secara utuh dalam uraian DALAM JAWABAN (POKOK PERKARA) ink Selanjutnya Pihak Tergugat V, VI, dan VII tetap menolak dengan tegas seluruh Dahl - Dalil Gugatan Pihak Penggugat, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Tergugat V, VI, dan VII;
4. Mengenai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. SARIPUDIN Yang Patut Diduga Hasil Rekayasa (Surat Tanah Palsu);
 - 4.1 Terhadap Dalil - Dalil **Posita** dari Pihak Penggugat yang menyatakan memiliki Hak untuk melakukan Kegiatan Penambangan di atas lahan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini dikarenakan Lahan tersebut telah disewa dari Sdr. SARIPUDIN sebagai Pihak yang Berhak atas Tanah tersebut berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT), dengan ini Pihak Tergugat V, VI, dan VII tolak dan bantah.
 - 4.2 Penolakan dan Bantahan dari Pihak Tergugat V, VI, dan VII ini didasarkan pada alasan karena seluruh Surat - Surat Tanah an.

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **31** dari **72** Halaman



SARIPUDIN sebagaimana yang dimaksud dalam uraian Angka 2 pada Halaman 2 dan 3 Dokumen Perubahan Surat Gugatan tersebut adalah Surat - Surat Tanah yang sangat patut untuk diduga sebagai Hasil Rekayasa (Pemalsuan) sehingga tentunya juga berisikan data - data kepemilikan / penguasaan tanah dari Sdr. SARIPUDIN yang tidak benar.

4.3 Dalam hal ini V, VI, dan VII tegaskan bahwa Surat - Surat Tanah tersebut tidak pernah teregister / tercatat baik di Kantor Kelurahan Makroman maupun di Kantor Kecamatan Samarinda Utara atas nama Sdr. SARIPUDIN. Selain itu Surat - Surat Tanah atas nama SARIPUDIN tersebut sangat patut diduga sebagai hasil rekayasa berdasarkan fakta - fakta sebagai berikut:

- 1) Nomor Kartu Tanda Penduduk (Nomor Induk Kependudukan / NIK) dari Sdr. SARIFUDIN (Pihak Penggugat) yang tertulis pada Surat - Surat Tanah tersebut adalah 6472041504740003 sudah memakai Pola Penomoran Kartu Tanda Penduduk (Nomor Induk Kependudukan / NIK) 16 Angka yang baru diatur pada Tahun 2006 berdasarkan Ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan mulai diberlakukan pada Tahun 2007 berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan. Tentunya pencantuman NIK 16 Angka tersebut tidak masuk akal mengingat Tanggal Pembuatan Surat tersebut ialah jatuh pada tanggal 23 Januari 2000 dan 16 Mei 1998 atau dengan kata lain 6 (enam) tahun jika dihitung dari Tahun penerbitan SPPT yang diterbitkan Tahun 2000, dan 7 (tujuh) tahun jika dihitung dari Tahun penerbitan SPPT yang diterbitkan Tahun 1999, atau 8 (delapan) tahun jika dihitung dari Tahun penerbitan SPPT yang diterbitkan Tahun 1998, sebelum dikenalnya dan mulai diberlakukannya Pola Penomoran Kartu Tanda Penduduk (Nomor Induk Kependudukan / NIK) 16 Angka yang baru pada Tahun 2006.

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **32** dari **72** Halaman



- 2) Pekeijaaan dari Sdr. SARIFUDIN (Pihak Penggugat) sebagaimana yang disebutkan dalam Surat - Surat Tanah tersebut adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, padahal yang bersangkutan baru diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (TMTCPNS) pada bulan Desember tahun 2002 sehingga tidak mungkin pada saat Surat - Surat Tanah tersebut dibuat (Tahun 2000, Tahun 1999 dan Tahun 1998) yang bersangkutan telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai catatan tambahan dalam hal ini ialah mengenai tanggal Sdr. SARIFUDIN (Pihak Penggugat) mulai terhitung sebagai Pegawai Negeri Sipil (TMT PNS) jatuh pada tanggal Satu bulan Desember tahun 2003, atau dengan kata lain sama dengan 3, 4 dan atau 5 tahun sesudah Surat - Surat Tanah itu dibuat (Tahun 2000, Tahun 1999 dan tahun 1998).
- 3) Tanggal pencatatan (register) dari Surat - Surat Tanah tersebut baik oleh Pihak Kelurahan Lempake maupun oleh Pihak Kecamatan Samarinda Utara mendahului tanggal Pembuatan Surat - Surat Tanah itu sendiri (terbalik), sehingga hal ini sangat tidak sesuai dengan prosedur pencatatan yang diterapkan baik oleh Kantor Kelurahan Lempake Kota Samarinda maupun Kantor Kecamatan Samarinda Utara dari dulu hingga sekarang. Seharusnya Tanggal Pembuatan Surat - Surat Tanah hams lebih awal daripada Tanggal Register Surat karena Pihak Kelurahan dan Kecamatan hanya akan memproses / meregister Surat - Surat Tanah yang telah dibuat dan diserahkan oleh Pihak Pemohon sebelumnya kepada Pihak Kelurahan dan Kecamatan, dan bukan sebaliknya seperti yang tergambar pada Surat - Surat Tanah Pihak Penggugat dimana Pihak Kelurahan dan Kecamatan lah yang lebih dahulu memproses atau mencatat Surat - Surat Tanah dimaksud untuk kemudian diserahkan kepada Pihak Pemohon;'
- 4) Terkait masalah ini akan Pihak Tergugat V, VI, VII buktikan dan perlihatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Pemeriksa Perkara ini pada saat Sidang Pemeriksaan Alat Bukti dari Para Pihak yang akan dilakukan kemudian hari;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **33** dari **72** Halaman



5. Mengenai Surat - Surat Tanah Atas Nama Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat III Yang Dinilai Sah Karena Terdaftar dan Teregister Baik Di Kantor Kelurahan Makroman Maupun Di Kantor Kecamatan Samarinda Utara;
- 5.1 Bahwa sebagaimana yang telah Pihak tergugat V, VI, dan VII sampaikan sebelumnya bahwa antara Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat III dengan Sdr. SARIPUDIN sebenarnya masih saling bersengketa satu sama lainnya terkait dengan klaim kepemilikan atas Objek Tanah yang sama yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini.
- 5.2 Kedua Pihak yang bersengketa tersebut sama - sama mendalilkan kepemilikannya berdasarkan pada Dokumen Surat - Surat Tanah yang dipegang oleh masing - masing Pihak tersebut.
- 5.3 Ada pun terhadap Surat - Surat Tanah an. SARIPUDIN sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Uraian Angka 4 di atas telah Pihak Tergugat V, VI, dan VII nyatakan patut diduga sebagai Hasil Rekayasa (Surat Palsu) karena selain tidak terdaftar / teregister, Surat - Surat Tanah atas nama Sdr. SARIPUDIN tersebut juga penuh dengan kejanggalan - kejanggalan.
- 5.4 Sedangkan sebaliknya Surat - Surat Tanah atas nama Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat III adalah Surat Tanah yang resmi terdaftar dan teregister di Kantor Kelurahan Makroman dan Kantor Kecamatan Samarinda Utara yang ada tercatat dalam Buku Register Tanah baik di Kantor Kelurahan maupun Kantor Kecamatan tersebut, sehingga Pihak Tergugat V, VI, dan VII dalam hal ini meyakini kebenarannya.;
6. Mengenai Dalil Pihak Penggugat yang Menyatakan Bahwa Pihak Tergugat V, VI, dan VII Turut Serta Dalam Upaya Penghentian Kegiatan Penambangan Yang Tidak Benar;
- 6.1 Bahwa Pihak Tergugat V, VI dan VII dengan ini membantah Dalil - Dalil Gugatan dari Pihak Penggugat yang menyatakan bahwa Pihak Tergugat V, VI dan VII telah ikut serta dalam upaya penghentian Kegiatan Penambangan Batubara dari Pihak Penggugat di atas Lahan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini.
- 6.2 Perlu diingat bahwasanya keterlibatan Pihak Tergugat V, VI dan VII dalam aktivitas Peninjauan Lapangan ke Lahan yang menjadi Objek Sengketa

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **34** dari **72** Halaman



dalam Perkara ini dilakukan sebagai kelanjutan acara yang digagas, difasilitasi, dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda pada saat itu sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat itu sendiri pada uraian Angka 4 Halaman 3 Dokumen Perubahan Surat Gugatan.

6.3 Pihak Tergugat V, VI dan VII diundang oleh Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda dalam hal ini untuk dapat memberikan keterangan sekaligus klarifikasi terhadap **adanya** sengketa kepemilikan lahan yang terjadi antar warga masyarakat (Pihak Sdr. SARIPUDIN dengan Pihak Tergugat I dan III) mengingat Surat - Surat Tanah yang terbit di dalam Wilayah Kota Samarinda merupakan kewenangan dari Pihak Kelurahan dan Kecamatan wilayah terkait.

6.4 Berdasarkan hal tersebut Pihak Tergugat V, VI dan VII dalam hal ini telah menyampaikan kepada masing - masing pihak yang bersengketa baik itu Pihak Penggugat dan Sdr. SARIPUDIN maupun kepada Pihak Tergugat I, II, III dan IV baik di dalam forum pertemuan yang digagas oleh Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda maupun pada saat Peninjauan di Lapangan setelah itu, agar semua Pihak untuk dapat sama - sama saling menahan diri dan bersabar untuk tidak melakukan kegiatan apa pun juga di atas Lahan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini, sebelum adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan siapa kah Pihak yang Paling Berhak secara hukum untuk menguasai dan memiliki Lahan yang menjadi Objek Sengketa tersebut.

6.5 Untuk itu Pihak Tergugat V, VI dan VII dengan ini sangat keberatan dengan Dalil - Dalil yang disampaikan oleh Pihak Penggugat dengan memilintir pernyataan dan tindakan dari Pihak Tergugat V, VI dan VII dengan menyatakan bahwa Pihak Tergugat V, VI dan VII telah ikut serta dalam Upaya Penghentian Kegiatan Penambahan oleh Pihak Penggugat.

6.6 Kiranya perlu diingat bahwa kedudukan dan fungsi dari Pihak Tergugat V, VI dan VII sebagai Instansi Pemerintah Daerah salah satunya adalah sebagai Pengayom Warga Masyarakat yang berada di Wilayah Kota Samarinda, untuk itu Pihak Tergugat V, VI dan VII tentunya mempunyai

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **35** dari **72** Halaman



kewajiban agar selalu dapat menjaga kondusivitas dan ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat di Wilayah Kota Samarinda.

6.7 Untuk itu segala bentuk anjuran dan aktivitas yang dilakukan oleh Pihak Tergugat V, VI dan VII selaku Intansi Pemerintah Daerah baik kepada Pihak Penggugat dan Sdr. SARIPUDIN maupun kepada Pihak Tergugat I, II, III dan IV agar dapat bersabar dan saling menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas kegiatan apa pun juga di atas lahan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini sebelum diputuskannya sengketa kepemilikan lahan tersebut melalui Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap kiranya bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum sehingga pantas untuk dihukum melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pihak Penggugat.

6.8 Selain itu perlu diingat bahwasanya kedudukan dari Pihak Tergugat V, Pihak Tergugat VI, dan Pihak Tergugat VII adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara sehingga setiap bentuk Perbuatan atau Tindakannya harus selalu didasarkan pada suatu dasar yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam hal ini baik Pihak Tergugat V, Pihak Tergugat VI, dan Pihak Tergugat VII tidak pernah sekalipun mengeluarkan suatu Keputusan yang isinya memerintahkan kepada Pihak Penggugat untuk menghentikan atau melarang aktivitas penambangan di atas Lahan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini, selain hanya anjuran lisan yang disampaikan untuk menjaga Ketertiban Umum dan Kondusivitas Kehidupan Bermasyarakat di Lingkungan Sekitar Objek Sengketa yang masih termasuk dalam Wilayah Kota Samarinda yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab dari Pihak Tergugat V, Pihak Tergugat VI, dan Pihak Tergugat VII adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **36** dari **72** Halaman



PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI;

Berdasarkan pada uraian Jawaban (Pokok Perkara) di atas, dengan ini Pihak Tergugat V, Pihak Tergugat VI, dan Pihak Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang memeriksa Perkara ini untuk kiranya dapat mempertimbangkan secara bijak atas Permohonan yang Pihak Tergugat V, Pihak Tergugat VI, dan Pihak Tergugat VII yang walaupun tidak disampaikan secara khusus melalui Gugatan Rekonvensi (Gugatan Balik);

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Yang Terhormat;

Berdasarkan Uraian - Uraian tersebut di atas, kami selaku Kuasa Hukum Pihak Tergugat V, VI, dan VII dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang memeriksa Perkara ini agar kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Memerintahkan baik kepada Pihak Penggugat maupun Para Pihak Tergugat dalam Perkara ini untuk tidak melakukan aktivitas dalam bentuk apa pun juga di atas Lahan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini dan selalu menjaga kondusivitas di Lingkungan sekitar Objek Sengketa sebelum adanya Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Tergugat V, VI, dan VII untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Pihak Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verfaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan Seluruh Biaya yang Timbul dalam Pemeriksaan Perkara ini kepada Pihak Penggugat.

Atau,

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **37** dari **72** Halaman



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang memeriksa perkara ini tidak setuju dan berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil - adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V Tergugat VI dan Tergugat VII yang disampaikan oleh Kuasa Hukum masing masing pihak baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 4 April 2018, baik terhadap Eksepsi maupun Pokok Perkara sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV yang menyatakan "THAMRONG ANGSAKUL tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemberi kuasa, bertindak untuk dan atas nama PT. Lanna Harita Indonesia", dalil eksepsi ini sangat keliru karena Managing Director/Direkur itu adalah pimpinan dari direktur atau disebut pelaksana kebijakan dari para Direktur serta bertanggung jawab terhadap konskwensi hukumnya. Adapun PT. Lanna Harita dalam sturukturnya terdiri dari Presiden Direktur, Managing Direktur, Direktur-Direktur, Presiden Komisaris dan Komisaris-komisaris f'hmi'fflrr Format organisasi tersebut dibuat karena PT. Lanna Harita Indonesia didirikan oleh warga negara Thailand, Indonesia dan Singapur dimana tiap pemegang saham, mendapat hak untuk menduduki jabatan Direktur, sehingga Direkturnya terdiri dari beberapa orang;
2. Bahwa dengan alasan tersebut maka eksepsi Tergugat I, II, III dan IV harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat 1,11, III dan IV angka 2 yang menyatakan keberatannya atas perubahan surat gugatan Penggugat dengan argumentasi; "perubahan yang dibenarkan menurut hukum adalah perubahan yang tidak merubah posita dan petitum".
2. Bahwa Tergugat-Tergugat menyatakan dalil "menurut hukum", akan tetapi tidak menyebut secara detail dasar hukumnya. Bahwa menanggapi

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **38** dari **72** Halaman



argumentasi Tergugat- tergugat tersebut, pada kesempatan ini Penggugat menanggapinya; bahwa perubahan surat gugatan tidak diatur dalam hukum acara perdata (R.Bg). atas kekosongan hukum acara perdata tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat putusan tentang Perubahan Surat gugatan, dari beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutus tentang perubahan surat gugatan adalah putusan M.A RI. No 209/K.Sip/2970 tanggal 6 Maret 1971 yang menyatakan "Suatu perubahan tuntutan, "tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata asal tidak menyimpang dari kejadian materil". Mengacu kepada isi putusan tersebut karena perubahan surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak menyimpang dari kejadian materil, maka keberatan dari Tergugat 1,11, III dan IV mengenai perubahan surat gugatan harus ditolak.

3. Bahwa jawaban dari Tergugat I, II, III dan IV angka 3 yang menyatakan; "bahwa Tergugat I memiliki sebidang tanah". Sepertinya Tergugat I tidak mengerti apa yang menjadi miliknya bukankah jawaban dari Tergugat-tergugat angka 3.e,f dan g adalah atas nama orang lain ? yaitu (Yudi yanto Eriadi, Suparni dan Sukiyo)., lalu mengapa kemudian atas nama ketiga orang tersebut diakui sebagai milik Tergugat I ?.
4. Bahwa mengenai jawaban Tergugat I, II, III dan IV angka 4.2 ditanggapi sebagai berikut; bahwa Penggugat tetap menganggap bahwa sdr. Saripuddin adalah orang yang berhak atas tanah dimaksud dan jika Tergugat I dan III merasa ada hak atas tanah dimaksud, maka upaya yang ditempuh adalah bermusyawarah atau menempuh jalur hukum, bukan melakukan tindakan yang melanggar hak-hak subyek hukum lain (Penggugat);

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **39** dari **72** Halaman



5. Bahwa mengenai jawaban Tergugat 1,11,111 dan IV angka 5 dan 6 ditanggapi sebagai berikut; bahwa Penggugat tentu tidak keberatan tentang pemberitahuan keberadaan surat tanah Tergugat I dan III, yang dipermasalahkan Penggugat adalah perbuatan dari Tergugat-tergugat yang menghentikan kegiatan tambang Penggugat dan mengenai bantahan dari para Tergugat yang menyatakan; "Dewan Perwakilan Rakyat Kota Samarinda yang melakukan penghentian kegiatan tambang Penggugat" adalah jawaban yang tidak jujur untuk menghindari konsekwensi hukum dari penghentian kegiatan tambang tersebut, terhadap bantahan tersebut akan dibuktikan.
6. Bahwa mengenai jawaban Tergugat 1,11,111 dan IV angka 7 ditanggapi sebagai berikut : bahwa jawaban Tergugat-tergugat yang menyatakan yang melakukan penghentian kegiatan tambang Penggugat tanggal 3 Nopember 2017 adalah "Pemerintah Kota Samarinda (Tergugat V) dengan memerintahkan santuan polisi pamong praja", jawaban ini juga jawaban yang tidak jujur, sebab pada waktu itu Tergugat-tergugat ikut secara bersama-sama menghentikan kegiatan tambang Penggugat.
7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat 1,11,111 dan IV angka 8,9 dan 10 telah menyangkut konsekwensi hukum dari perbuatan melawan hukum, maka sebagai jawabannya adalah padatahap pembuktian.

Dengan Replik Penggugat tersebut diatas selanjutnya mohon diputus sebagai hukum;

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

Menyatakan menolak jawaban Tergugat I, II, III, dan IV untuk seluruhnya;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **40** dari **72** Halaman



B. TANGGAPAN terhadap EKSEPSI, POKOK PERKARA dan PROVISI dari TERGUGAT V,VI dan VII;

I. TANGGAPAN terhadap EKSEPSI dari Tergugat V, VI dan VII;

1. Bahwa tangkisan Tergugat V,VI dan VII angka 1 yang menyatakan; "sdr.

SARIPUDIN yang bertanggungjawab terhadap penghentian kegiatan tambang

Penggugat" adalah suatu tangkisan yang keliru, karena penghentian kegiatan

yang dilakukan oleh Tergugat-tergugat bukan atas permintaan atau disuruh

oleh sdr. SARIPUDIN dan dalam surat perjanjian tegas dinyatakan sdr.

SARIPUDIN harus menempuh jalur hukum jika ada pihak yang mengklaim

tanah tersebut dan dalam hal ini ia telah melaksanakan dengan menggugat

para Tergugat di Pengadilan Negeri Samarinda dengan nomor perkara

perkara : 175 dan 176/Pdt.G/2017 PN.SMR. Sangat tidak logika konsekwensi

perbuatan dari Tergugat-tergugat dibebankan kepada orang lain (sdr.

SARIPUDIN), mestinya para Tergugat memberikan contoh kepada

masyarakat cara/prosedur menyelesaikan permasalahan.

2. Bahwa tangkisan Tergugat V,VI dan VII yang menyatakan; "bukan hanya sdr.

SARIPUDIN yang berhak atas tanah dimaksud, sehingga tidak ada dasar

hukum Penggugat untuk menyatakan sdr. SARIPUDIN satu-satunya pihak

yang menguasai tanah dimaksud", terhadap tangkisan ini harus ditolak,

karena faktanya yang menguasai dan menduduki tanah itu adalah sdr.

SARIPUDIN, dibuktikan dengan adanya pondok, tanaman singkong dan

pisang diatasnya, sehingga unsur menguasai terpenuhi, sedangkan secara

formal juga dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah. Jika

para Tergugat merasa berhak atas tanah tersebut seyogianya menempuh

jalur hukum untuk membuktikan haknya.

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **41** dari **72** Halaman



3. Bahwa dengan jawaban Penggugat terhadap tangkisan Tergugat-tergugat tersebut, maka dimohon agar tangkisan Tergugat V,VI dan VII ditolak

II. TANGGAPAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mengenai jawaban dari Tergugat V,VI dan VII angka 4 dan 5 yang menguraikan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah sdr.SARIPUDIN, menurut Penggugat tidak relevan dipermasalahkan dalam perkara ini, karena perkara ini bukan mengenai sengketa kepemilikan tanah, melainkan permasalahan perbuatan melawan hukum yakni penghentian kegiatan tambang. Mengenai dugaan-dugaan dari Para Tergugat terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah milik sdr. Saripudin sepengetahuan Penggugat sudah disidik Polisi Kota Samarinda selama 4 bulan dan sampai sekarang penyidik belum mampu mengungkap tindak pidananya.
2. Bahwa mengenai jawaban Tergugat V, VI dan VII angka 6 adalah suatu jawaban/alibi menghindar dari fakta. Apakah dalil penggugat itu benar, silahkan baca pada jawaban Tergugat 1,11,111 dan IV angka 7.1. yang menyatakan; "bahwa yang menghentikan kegiatan tambang Penggugat adalah Tergugat V"
3. Bahwa mengenai jawaban Tergugat V,VI dan VII yang menyatakan; bahwa para Tergugat Pengayom masyarakat, yang berfungsi untuk menjaga kondusivitas" statement ini sangat dihargai Penggugat, tetapi faktanya justru para Tergugat yang membuat situasi yang kontra, karena tidak menganjurkan Tergugat 1,11,111 dan IV menempuh jalur hukum dan jika Tergugat 1,11,111 dan IV menempuh jalur hukum.
4. Bahwa mengenai jawaban Tergugat V,VI dan VII yang menyatakan perbuatanTergugat- tergugat pada umumnya harus selalu dituangkan dalam

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **42** dari **72** Halaman



bentuk eputusan. Nah in adalah pebuatan yang tidak umum, sehingga perbuatan dari para Tergugat digugat di Pengadilan Negeri;

III. TANGGAPAN DALAM PROVISI;

1. Bahwa dalil provisi Tergugat V,VI dan VII adalah permohonan yang harus ditolak, karena permohonan tersebut sangat subyektif yang menganggap bahwa permasalahan sengketa tanah yang disewa Penggugat sangat mengganggu, padahal jika dilihat secara obyektif, bahwa penghentian kegiatan tambang Penggugat ditunggangi oleh kepentingan tertentu yang ingin menambang secara illegal.
2. Bahwa dari jawaban para Tergugat, sepertinya sengketa tanah antara Tergugat- tergugat dengan sdr. SARIPUDIN adalah satu-satunya permasalahan tanah yang terjadi dikota Samarinda, bukankah permasalahan tanah dikota Samarinda cukup banyak ? hal ini disebabkan sistem kadaster tanah yang tidak optimal oleh karena itu menjadi penting menempuh jalur hukum sebagai penyelesaian sengketa tanah, jika para pihak tidak dapat menyelesaikannya secara musyawarah;

Dengan Replik tersebut diatas selanjutnya mohon diputus sebagai hokum

- I. Menolak Eksepsi, jawaban, permohon provisi dari Tergugat V, VI dan VII untuk seluruhnya.
- II. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari pihak Penggugat, dipersidangan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Kuasa Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 11 April 2018;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **43** dari **72** Halaman



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat, ternyata dalam dalil tersebut tidak menyangkut kompetensi atau kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Samarinda. Maka merujuk pada ketentuan pasal 162 Rbg, terhadap sanggahan (eksepsi) a quo akan dipertimbangkan bersama-sama pemeriksaan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa guna memperoleh gambaran mengenai objek berupa tanah yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak. Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan pasal 180 Rbg jo. Pasal 211 Rv jo SEMA No. 7 tahun 2001, telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatsopneming*) terhadap tanah yang menjadi objek sengketa pada tanggal 03 AGUSTUS 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, oleh karenanya hasil pemeriksaan tersebut secara mutatis mutandis dipandang telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan dijadikan bagian dari pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong nomor: 26/Pdt.G/2004/PN.Tgr, diberi tanda P.1.A;
2. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor : 238 K/Pdt/2010, diberi tanda P.1.B;
3. Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Lanna Harita Indonesia No.04 tanggal 26 Oktober 2015, diberi tanda P.2;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **44** dari **72** Halaman



4. Foto Copy Surat KEMENKUM HAM nomor : AHU-AH.01.03-0982542 tanggal 24 Nopember 2015 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Lanna Harita Indonesia diberi tanda P.3;
5. Foto Copy Keputusan Menteri Energi dan sumber daya mineral nomor: 112.K/37.02/DJB/2017 tentang Persetujuan Penciutan Dan Penetapan Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Lanna Harita Indonesia, tanggal 10 Januari 2017, diberi tanda P.4;
6. Foto Copy Surat perjanjian sewa tanah nomor: LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017, diberi tanda P.5;
7. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. SARIPUDIN tanggal 23 Januari 2000 Terdaftar Nomor : 590/5370/KASU/1999 tanggal 28-12-1999, , diberi tanda P.6;
8. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan a.n. SARIPUDIN tanggal 23 Januari 2000 terdaftar nomor : 590/5375/KASI/1999 tanggal 29-12-1999, diberi tanda P.7;
9. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. SARIPUDIN tanggal 23 Januari 2000, terdaftar nomor: 590/04/KASU/2000 tanggal 3-01-2000, diberi tanda P.8;
10. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/263/XI/2017 diberi tanda P.9;
11. Foto Copy Berita Acara Kerugian Akibat Penghentian Operasional, diberi tanda P.10;
12. Foto Copy Photo Kejadian Penghentian kegiatan tambang tanggal 1 Nopember dari tanggal 3 Nopember 2017, diberi tanda P.11a dan 11b;
13. Foto Copy Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2017 dari Pemberi Kuasa yaitu Suparni dan Penerima Kuasa yaitu Doni Melstain dalam hal melakukan segala bentuk upaya pengurusan dan pemanfaatan sebidang tanah yang terletak di RT. 15 Kelurahan Makroman Kecamatan Samarinda Ilir Kota

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **45** dari **72** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda dengan luas bidang tanah seluas 21.060 M2 (dua puluh satu ribu enam puluh meter persegi), sesuai dengan surat pernyataan No. 590/2125/KASI/VIII/03, tertanggal 27 Agustus 2003, diberi tanda P.12;

Terhadap alat bukti berupa surat-surat tersebut, oleh Kuasa Penggugat dimuka persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat surat asal dan dari situ didapati bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1.A, P.2, P.5, P.10 telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan disebut sesuai dengan aslinya, bukti surat yang diberi tanda P.3, P.6, P.7, P.8, P.9, P.11.A dan P.11.B, P.12 telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan foto copynya dan disebut sesuai dengan Foto Copynya, sedangkan bukti surat P.1.B adalah Turunan Asli Putusan dan bukti surat P.4 adalah Asli Turunan, selanjutnya Seluruh Bukti Surat telah dibubuhi matrai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pengugat telah mengajukan saksi saksi yaitu :

1. SUPARNO;
2. ARIS NUGROHO;
3. NUR HENDRA WALUYO;
4. ASRUL;

dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi SUPARNO;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Doni dilapangan;
 - Bahwa ada dilakukan penutupan terhadap lokasi tambang PT Lanna Harita Indonesia pada tanggal 1 Nopember 2017 mulai jam 15.00, sedangkan pada tanggal 2 Nopember 2017 mulai pukul 08.00 oleh Saudara Doni dan SatPol PP;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **46** dari **72** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan dilakukan penutupan tersebut karena tanah tersebut masuk dalam wilayah milik Suparni yang dikuasakan kepada Doni;;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungannya dengan SatPol PP;
- Bahwa selain penutupan tanggal tersebut, juga ada dilakukan penutupan pada tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan sekarang (Mei 2018) yang dilakukan oleh Saudara Doni dan Satpol PP;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan dilakukan penutupan tersebut;
- Bahwa selain Saudara Doni, ada juga Saudara Viktor Yuan yang menerangkan bahwa lokasi ini belum selesai urusannya dengan Warga;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Lanna Harita Indonesia yang dikarenakan penutupan tersebut kurang lebih 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2017, pernah dipanggil para pihak pihak yang menutup jalan oleh Bapak Direksi di hotel Senyuir dan hadir Saudara Doni sebagai Kuasa Suparni dan Saudara Viktor Yuan;
- Bahwa pada saat itu ada kesepakatan, akan tetapi tidak jadi;
- Bahwa Saksi sudah bekerja kurang lebih 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa ditutup lahan tersebut, dikarenakan adanya tumpang tindih lahan, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat Surat-Suratnya;
- Bahwa pada saat penutupan dilapangan selain Saudara Doni ada juga anggota DPRD yaitu Pak Siswadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memimpin rombongan penutupan jalan tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi tahu bahwa ada rombongan datang dari DPRD dan Saksi diminta mendampingi untuk pengukuran;
- Bahwa ketika rombongan datang ada perdebatan antara Lurah Saripudin dan Rombongan tersebut;
- Bahwa kapasitas Lurah Saripuddin Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang datang hanya satu rombongan saja;
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember sampai dengan 2 Nopember 2017 pada saat penutupan tersebut, kegiatan tambang berhenti;
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2017, Saksi tidak tahu apakah rombongan DPRD ada meminta ijin kepada Pimpinan;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **47** dari **72** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Direktur Utama PT. Lanna Harita Indonesia dahulu adalah Pak Pilas dan tinggal di Thailand;
- Bahwa SatPol PP yang hadir pada saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) orang;

2. Saksi ARIS NUGROHO;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Doni dilapangan;
- Bahwa ada dilakukan penutupan terhadap lokasi tambang PT Lanna Harita Indonesia pada tanggal 1 Nopember 2017 mulai jam 15.00, sedangkan pada tanggal 2 Nopember 2017 mulai pukul 08.00 oleh Saudara Doni dan SatPol PP;
- Bahwa alasan dilakukan penutupan tersebut karena tanah tersebut masuk dalam wilayah milik Suparni yang dikuasakan kepada Doni;;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungannya dengan SatPol PP;
- Bahwa selain penutupan tanggal tersebut, juga ada dilakukan penutupan pada tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan sekarang (Mei 2018) yang dilakukan oleh Saudara Doni dan Satpol PP;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan dilakukan penutupan tersebut;
- Bahwa selain Saudara Doni, ada juga Saudara Viktor Yuan yang menerangkan bahwa lokasi ini belum selesai urusannya dengan Warga;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Lanna Harita Indonesia yang dikarenakan penutupan tersebut kurang lebih 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2017, pernah dipanggil para pihak pihak yang menutup jalan oleh Bapak Direksi di hotel Senyur dan hadir Saudara Doni sebagai Kuasa Suparni dan Saudara Viktor Yuan;
- Bahwa pada saat itu ada kesepakatan, akan tetapi tidak jadi;
- Bahwa Saksi sudah bekerja kurang lebih 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa ditutup lahan tersebut, dikarenakan adanya tumpang tindih lahan, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat Surat-Suratnya;
- Bahwa pada saat penutupan dilapangan selain Saudara Doni ada juga anggota DPRD yaitu Pak Siswadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memimpin rombongan penutupan jalan tersebut;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **48** dari **72** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu yang Saksi tahu bahwa ada rombongan datang dari DPRD dan Saksi diminta mendampingi untuk pengukuran;
- Bahwa ketika rombongan datang ada perdebatan antara Lurah Saripudin dan Rombongan tersebut;
- Bahwa kapasitas Lurah Saripuddin Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang datang hanya satu rombongan saja;
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember sampai dengan 2 Nopember 2017 pada saat penutupan tersebut, kegiatan tambang berhenti;
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2017, Saksi tidak tahu apakah rombongan DPRD ada meminta ijin kepada Pimpinan;
- Bahwa setahu Saksi Direktur Utama PT. Lanna Harita Indonesia dahulu adalah Pak Pilas dan tinggal di Thailand;
- Bahwa SatPol PP yang hadir pada saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) orang;

3. Saksi NUR HENDRA WALUYO;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Doni dilapangan;
- Bahwa ada dilakukan penutupan terhadap lokasi tambang PT Lanna Harita Indonesia pada tanggal 1 Nopember 2017 mulai jam 15.00, sedangkan pada tanggal 2 Nopember 2017 mulai pukul 08.00 oleh Saudara Doni dan SatPol PP;
- Bahwa alasan dilakukan penutupan tersebut karena tanah tersebut masuk dalam wilayah milik Suparni yang dikuasakan kepada Doni;;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungannya dengan SatPol PP;
- Bahwa selain penutupan tanggal tersebut, juga ada dilakukan penutupan pada tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan sekarang (Mei 2018) yang dilakukan oleh Saudara Doni dan Satpol PP;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan dilakukan penutupan tersebut;
- Bahwa selain Saudara Doni, ada juga Saudara Viktor Yuan yang menerangkan bahwa lokasi ini belum selesai urusannya dengan Warga;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Lanna Harita Indonesia yang dikarenakan penutupan tersebut kurang lebih 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **49** dari **72** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2017, pernah dipanggil para pihak pihak yang menutup jalan oleh Bapak Direksi di hotel Senyur dan hadir Saudara Doni sebagai Kuasa Suparni dan Saudara Viktor Yuan;
- Bahwa pada saat itu ada kesepakatan, akan tetapi tidak jadi;
- Bahwa Saksi di PT Lanna Harita Indonesia sebagai Kepala Keamanan;
- Bahwa Saksi di Senyur diperintahkan oleh Komisaris Utama untuk mendampingi;
- Bahwa pada saat pertemuan di Hotel Senyur Saksi tidak duduk satu meja, tapi dalam satu ruangan;
- Bahwa tidak terjadinya kesepakatan, Saksi tidak diberitahukan oleh Komisaris Utama;
- Bahwa Saksi sudah bekerja kurang lebih 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa ditutup lahan tersebut, dikarenakan adanya tumpang tindih lahan, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat Surat-Suratnya;
- Bahwa pada saat terjadinya penutupan Saksi ada dilapangan;
- Bahwa pada saat Penutupan tidak ada pengerusakan dan tidak ada kontak fisik;
- Bahwa pada saat di Senyur yang hadir hanya 3 (tiga) orang saja;
- Bahwa setelah pertemuan di Senyur tidak terjadi kesepakatan, sampai saat ini tidak ada;
- Bahwa pada saat penutupan dilapangan selain Saudara Doni ada juga anggota DPRD yaitu Pak Siswadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memimpin rombongan penutupan jalan tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi tahu bahwa ada rombongan datang dari DPRD dan Saksi diminta mendampingi untuk pengukuran;
- Bahwa ketika rombongan datang ada perdebatan antara Lurah Saripudin dan Rombongan tersebut;
- Bahwa kapasitas Lurah Saripuddin Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang datang hanya satu rombongan saja;
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember sampai dengan 2 Nopember 2017 pada saat penutupan tersebut, kegiatan tambang berhenti;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **50** dari **72** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2017, Saksi tidak tahu apakah rombongan DPRD ada meminta ijin kepada Pimpinan;
- Bahwa setahu Saksi Direktur Utama PT. Lanna Harita Indonesia dahulu adalah Pak Pilas dan tinggal di Thailand;
- Bahwa SatPol PP yang hadir pada saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) orang;

4. Saksi ASRUL;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Mitra Indo Lestari sebagai Security;
- Bahwa PT Mitra Indo Lestari sebagai Sub Kontraktor;
- Bahwa PT Mitra Indo Lestari bergerak dibidang Batubara di Makroman;
- Bahwa Saksi sebagai Security, Saksi juga mengerti kegiatan tambang;
- Bahwa dihentikan kegiatan tambang karena ada persoalan lahan antara PT Lanna Harita Indonesia dengan penduduk sekiitar;
- Bahwa yang menghentikan kegiatan adalah Pak Doni;
- Bahwa penghentian I mulai jam 3 sehanian;
- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2017 ditutup sampai dengan sekarang tidak ada kegiatan;
- Bahwa akibat ditutupnya kegiatan PT Mitra Indo Lestari mengalami kerugian;
- Bahwa terhadap Bukti Surat P.11.A (berupa foto), Saksi membenarkan ada Pak Doni;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di tambang dan di kontak oleh pihak PT Lanna Harita Indonesia bahwa ada penutupan yang dilakukan oleh Pak Doni, lalu Saksi meluncur ke lokasi penutupan tersebut;
- Bahwa yang melakukan Police Line adalah Pak Doni;
- Bahwa sekarang sudah tidak di Police Line, akan tetapi tidak ada kegiatan tambang karena belum selesainya urusan dengan PT Lanna Harita Indonesia;
- Bahwa Saksi kurang lebih 20 meter dari tempat dilakukannya penutupan jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan ditutupnya lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu peristiwa penutupan, Saksi tahunya sudah ditutup;
- Bahwa lokasi tambang masuk dalam lokasi daerah Desa/Kelurahan Makroman;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 51 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Makroman masuk Kecamatan mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa PT Lanna Harita Indonesia menambang disana;
- Bawa pada tanggal 3 Nopember 2017 Saksi tahunya tidak ada kegiatan penambangan;
- Bahwa Bukti Surat P.11.A tersebut adalah jalan keluar masuk tambang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas keseluruhan lokasi tambang tersebut;
- Bahwa setelah ditutup, setahu Saksi perusahaan mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, masalah aduan masyarakat terkait permasalahan lahan yang ditambang oleh PT Lanna Harita di lahan suparni tertanggal 25 oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T.01;
2. Foto copy Surat dari kelurahan Makroman Nomor: 000/153/400.04.0003, perihal laporan hasil peninjauan lapangan dan penyelesaian tanah warga yang di garap oleh PT Lana Harita Indonesia tertanggal 03 November 2017, selanjutnya diberi tanda T.02;
3. Foto copy Berita acara peninjauan Kelapangan Peninjauan lokasi tanah Sdr. Frengki diwilayah Jl. Ring Ruod Rt 14, Rt 15, kelurahan makroman kecamatan sambutan, beserta daftar hadimya, tertanggal 01 november 2017, selanjutnya diberi tanda T.03;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **52** dari **72** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Berita acara pengukuran Tanah No: 02/SVY/88GS2/MEI/2G17 dan Daftar Koordinat Pengukuran Tanah, selanjutnya diberi tanda T.04;
5. Foto copy Foto Foto pengecekan lokasi sengketa lahan RT. 15 kelurahan makroman kecamatan sambutan kota samarinda selanjutnya diberi tanda T.05;
6. Foto copy Foto pengecekan lokasi sengketa lahan RT. 15 kelurahan makroman kecamatan sambutan kota samarinda selanjutnya diberi tanda T.06;
7. Foto copy Foto pengecekan lokasi sengketa lahan RT. 15 kelurahan makroman kecamatan sambutan kota samarinda selanjutnya diberi tanda T.07;
8. Foto copy Foto pengecekan lokasi sengketa lahan RT. 15 kelurahan makroman kecamatan sambutan kota samarinda selanjutnya diberi tanda T.08;
9. Foto copy Foto pengecekan lokasi sengketa lahan RT. 15 kelurahan makroman kecamatan sambutan kota samarinda selanjutnya diberi tanda T.09;

Terhadap alat bukti berupa surat-surat tersebut, oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dimuka persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat surat asal dan dari situ didapati bahwa seluruh bukti surat diatas tersebut telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan foto copynya dan disebut sesuai dengan Foto Copynya, selanjutnya Seluruh Bukti Surat telah dibubuhi matrai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan saksi saksi yaitu :

1. MANGIN;

dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **53** dari **72** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi MANGIN;

- Bahwa awalnya 1 Nopember 2017 dari Chairil DPRD Kota, setelah itu bersamaan dari Kelurahan dan Kecamatan untuk turun kelapangan dan ternyata dilapangan ada kegiatan penambangan, lalu dilakukan Police Line;
- Bahwa pada saat itu yang hadir ada banyak dari Pemerintahan dan pemilik lahan, salah satunya perwakilan tanah Suparni;
- Bahwa permasalahannya, adanya tanah warga dan tanah Pemkot yang masuk dalam lahan penambangan;
- Bahwa yang melakukan Police Line yang pertama adalah SatPol PP;
- Bahwa Saksi dipanggil dalam lokasi yang sama sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang melakukan penghentian adalah aparat, sementara warga yang hadir hanya melihat saja;
- Bahwa sekarang sudah ada kegiatan penambangan lagi;
- Bahwa Saksi masuk dalam RT. 14, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan;
- Bahwa Saksi tahu batas wilayah Saksi;
- Bahwa penambangan yang dilakukan masuk dalam wilayah RT. 15;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT Lanna Harita Indonesia apakah ada melakukan penambangan di Lempake;
- Bahwa tanah milik Suparni masuk dalam wilayah RT. 14;
- Bahwa tanah milik Pemkot masuk dalam wilayah RT. 15 dan dipinjamkan ke Zenzipur kurang lebih 76 Hektar;
- Bahwa tanah Pemkot sebagian masuk ditambang oleh PT Lanna Harita Indonesia;
- Bahwa harapan DPRD Kota Samarinda adalah PT Lanna Harita Indonesia untuk menghentikan kegiatan penambangan;
- Bahwa perwakilan PT Lanna Harita Indonesia hadir dan mendengar pernyataan H. Siawadi (Anggota DPRD Kota Samarinda);
- Bahwa yang pertama dipasang Police Line adalah tanah Pemkot yang dipasang oleh SatPol PP dan tanah yang diluar tanah Pemkot dipasang juga Police Line yang dipasang oleh Polisi;
- Bahwa tanggal 1 Nopember 2017 tersebut yang memasang Police Line adalah SatPol PP dan Polisi;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **54** dari **72** Halaman



- Bahwa baru 2 (dua) hari ini Polisi sudah pasang segel pagi hari dan siangnyanya dilepas oleh PT Lanna Harita Indonesia untuk melakukan penambangan;
- Bahwa Saksi hadir di DPRD Kota Samarinda atas permintaan oleh pemilik lahan (Suparni dan Frngky) dan dari DPRD Kota Samarinda;
- Bahwa undangan yang diberikan secara tertulis yaitu RT. 14 dan RT. 15;
- Bahwa tanah tersebut sekarang masuk dalam RT. 15;
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember dan 3 Nopember 2017 Saksi hadir dilapangan;
- Bahwa Saudara Doni tidak ada disana dan tidak ada melakukan penutupan lahan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti Surat P.11.A dan P.11.B (Foto), Saksi melihat ada Foto Saudara Doni;
- Bahwa untuk kegiatan penambangan Saksi sering mendapat informasi dari teman Saksi;
- Bahwa fungsi RT adalah melayani masyarakat;
- Bahwa PT Lanna Harita Indonesia melakukan penambangan kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat dikantor DPRD kota Samarinda, Saksi ikut masuk kedalam;
- Bahwa sebelum PT Lanna Harita Indonesia ini muncul, sebelumnya tanah tersebut bersengketa dengan Pak Saripuddin (Labario), setelah itu baru bermasalah dengan PT Lanna Harita Indonesia;
- Bahwa tanah Pemkot saat ini diambil alih oleh Zenzipur;
- Bahwa selama 8 (delapan) bulan PT Lanna Harita Indonesia menambang, banyak sekali permasalahan yang timbul;
- Bahwa Saudara Doni kapasitasnya sebagai Kuasa dari Suparni untuk mengurus tanah tanah milik Suparni;
- Bahwa saat ini PT Lanna Harita Indonesia masih melakukan kegiatan;
- Bahwa yang ditambang masuk dalam lokasi Kecamatan Sambutan;
- Bahwa Sarupuddin rebut rebut, masuk dan membersihkan lahan yang ada disitu, lalu Suparni minta tolong bagaimana permasalahan ini, lalu Saksi ke Kecamatan dan pihak Kecamatan memberitahukan bahwa tanah tersebut

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **55** dari **72** Halaman



salah alamat, tanah yang dibawa oleh Saripudin masuk dalam Kecamatan Sambutan;

- Bahwa PT Lanna Harita Indonesia menambang atas ijin dari Pak Saripuddin (Labario);
- Bahwa Saudara Doni tidak pernah melakukan penghentian tambang;
- Bahwa kadang kadang Saksi sering jalan bersama Saudara Doni kelapangan;
- Bahwa dasar penyerobotan yang dilakukan Saripuddin adalah SPPT;
- Bahwa Suparni ada Surat SPPT yang mengeluarkan PBB;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Gugatan Sdr. Sarupuddin, SE., M.Si, yang teregister di Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor Perkara : 175/Pdt.G/2017/PN.Smr, tanggal 07 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda T.V, VI & VII-1 ;
2. Foto copy Gugatan Sdr. Sarupuddin, SE., M.Si, yang teregister di Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor Perkara : 176/Pdt.G/2017/PN.Smr, tanggal 07 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda T.V, VI & VII-2;
3. Foto copy Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, selanjutnya diberi tanda T.V, VI & VII-3;
4. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, selanjutnya diberi tanda T.V, VI & VII-4;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **56** dari **72** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Contoh Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Kota Samarinda yang diterbitkan pada Tahun 1999, 2003 dan 2012, selanjutnya diberi tanda T.V, VI & VII-5;
 6. Foto copy Biodata Pegawai Negeri Sipil an. Saripuddin, SE., M.Si, selanjutnya diberi tanda T.V, VI & VII-6;
 7. Foto copy Salinan Buku Register Tanah pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda untuk Penerbitan Tahun 1999, selanjutnya diberi tanda T.V, VI & VII-7;
 8. Foto copy Salinan Buku Register Tanah pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda untuk Penerbitan Tahun 2000, selanjutnya diberi tanda T.V, VI & VII-8;
 9. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Kelurahan Nomor : 146/07/KJS-AW/BA/2017, selanjutnya diberi tanda T.V, VI & VII-9;
 10. Foto copy Surat Camat Sambutan Kota Samarinda Nomor : 100/204/Pem&Trantib/KS/IX/2016 tanggal 19 September 2016 Perihal : Pemberitahuan Penghentian Aktifitas di lahan masyarakat RT. 15 Kel. Makroman, selanjutnya diberi tanda T.V, VI & VII-10;
 11. Foto copy Notulen Rapat di Komisi I DPRD Kota Samarinda hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda T.V, VI & VII-11;
 12. Foto copy Notulen Rapat di Komisi I DPRD Kota Samarinda hari Rabu tanggal 01 November 2017 berikut lampirannya, selanjutnya diberi tanda T.V, VI & VII-12;
- Terhadap alat bukti berupa surat-surat tersebut, oleh Kuasa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dimuka persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat asal dan dari situ didapati bahwa bukti surat yang diberi tanda T.V. VI & VII-1, T.V. VI & VII-2, T.V. VI & VII-3, T.V. VI & VII-4, T.V. VI & VII-5, T.V. VI & VII-7, T.V. VI

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **57** dari **72** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& VII-8, T.V. VI & VII-9, T.V. VI & VII-11 dan T.V. VI & VII-12 telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan disebut sesuai dengan aslinya, bukti surat yang diberi tanda T.V. VI & VII-6 dan T.V. VI & VII-10 telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan foto copynya dan disebut sesuai dengan Foto Copynya, selanjutnya Seluruh Bukti Surat telah dibubuhi matrai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah mengajukan saksi saksi yaitu :

1. HALILUL RACHMAN;
2. HAIRUL ANWAR;
3. HERWINSYAH;

dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi HALILUL RACHMAN;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa letak tanah sengketa tersebut di Makroman;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bekerja di Kantor Kecamatan Sambutan dan jabatan Saksi adalah Kasi Tata Pemerintahan;
 - Bahwa Saksi sekarang sudah pindah tugas di Catatan Sipil Samarinda;
 - Bahwa Saksi pernah ikut rapat di Kantor DPRD Kota Samarinda sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa rapat pertama membahas Perkara tanah Suparni yang diwakili oleh wakilnya pada tahun 2017;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut disewakan oleh Saripuddin Labario kepada Perusahaan Tambang;
 - Bahwa yang memimpin rapat adalah Bapak Siswadi Wakil Ketua DPRD;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **58** dari **72** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rapat kedua dilakukan kembali karena Perusahaan tetap menambang walaupun sudah di instruksikan agar di stop sementara sampai urusan tanah tersebut selesai;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan rapat kedua, Saksi hanya ingat tahun 2017;
- Bahwa dulu Makroman masuk kedalam Kecamatan Samarinda Ilir;
- Bahwa sekarang Makroman masuk kedalam Kecamatan Sambutan;
- Bahwa setelah rapat kedua, ada turun kelapangan yang diikuti oleh seluruh peserta rapat ditambah unsur SatPol PP Kota Samarinda karena bukan Cuma tanah warga yang bermasalah tetapi juga asset Pemkot Samarinda;
- Bahwa seingat Saksi yang turun kelapangan adalah : Penasihat Hukum, Dari Perusahaan Tambang, Masyarakat yang memiliki tanah dilokasi tersebut, dan yang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa kami pernah merapatkan tanah Saripuddin Labario di Kantor Kecamatan karena dulu sudah pernah diprotes oleh warga lain;
- Bahwa setahu Saksi Obyek sengketa tanah ditambang lagi walaupun setelah rapat yang pertama operasional tambang sudah berhenti karena sudah distop;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengikuti lagi perkembangannya karena Saksi telah pindah tugas ke Kantor Dinas Catatan Sipil Samarinda;
- Bahwa seogengetahuan Saksi Obyek sengketa masuk dalam wilayah Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dan bukan wilayah Kecamatan Samarinda Utara;
- Bahwa setahu Saksi Surat surat Saripuddin Labario tercatat di kantor Kecamatan Samarinda Utara;
- Bahwa yang ikut kelapangan adalah Camat, Lurah dan Masyarakat;
- Bahwa Camat dan Lurah ikut turun kelapangan karena itu masuk wilayah mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti tentang peraturan batas batas wilayah;
- Bahwa menurut Masyarakat karena mereka belum pernah mengalihkan lahan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa yang memimpin rapat adalah Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda (Bapak Siswadi);

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 59 dari 72 Halaman



2. Saksi HAIRUL ANWAR;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut di Makroman;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa pada saat itu Saksi bekerja di Kantor Kecamatan Sambutan dan jabatan Saksi adalah Kasi Tata Pemerintahan;
- Bahwa Saksi sekarang sudah pindah tugas di Catatan Sipil Samarinda;
- Bahwa Saksi pernah ikut rapat di Kantor DPRD Kota Samarinda sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa rapat pertama membahas Perkara tanah Suparni yang diwakili oleh wakilnya pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut disewakan oleh Saripuddin Labario kepada Perusahaan Tambang;
- Bahwa yang memimpin rapat adalah Bapak Siswadi Wakil Ketua DPRD;
- Bahwa Rapat kedua dilakukan kembali karena Perusahaan tetap menambang walaupun sudah di instruksikan agar di stop sementara sampai urusan tanah tersebut selesai;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan rapat kedua, Saksi hanya ingat tahun 2017;
- Bahwa dulu Makroman masuk kedalam Kecamatan Samarinda Ilir;
- Bahwa sekarang Makroman masuk kedalam Kecamatan Sambutan;
- Bahwa setelah rapat kedua, ada turun kelapangan yang diikuti oleh seluruh peserta rapat ditambah unsur SatPol PP Kota Samarinda karena bukan Cuma tanah warga yang bermasalah tetapi juga asset Pemkot Samarinda;
- Bahwa seingat Saksi yang turun kelapangan adalah : Penasihat Hukum, Dari Perusahaan Tambang, Masyarakat yang memiliki tanah dilokasi tersebut, dan yang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa kami pernah merapatkan tanah Saripuddin Labario di Kantor Kecamatan karena dulu sudah pernah diprotes oleh warga lain;
- Bahwa setahu Saksi Obyek sengketa tanah ditambang lagi walaupun setelah rapat yang pertama operasional tambang sudah berhenti karena sudah distop;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **60** dari **72** Halaman



- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengikuti lagi perkembangannya karena Saksi telah pindah tugas ke Kantor Dinas Catatan Sipil Samarinda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Obyek sengketa masuk dalam wilayah Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dan bukan wilayah Kecamatan Samarinda Utara;
- Bahwa setahu Saksi Surat surat Saripuddin Labario tercatat di kantor Kecamatan Samarinda Utara;
- Bahwa yang ikut kelapangan adalah Camat, Lurah dan Masyarakat;
- Bahwa Camat dan Lurah ikut turun kelapangan karena itu masuk wilayah mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti tentang peraturan batas batas wilayah;
- Bahwa menurut Masyarakat karena mereka belum pernah mengalihkan lahan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa yang memimpin rapat adalah Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda (Bapak Siswadi);
- Bahwa Nomor KTP 6472 diberlakukan pada tahun 2008;
- Bahwa ada 3 (tiga) buah KTP, yaitu : 1. Sinduk, 2. Siak dan 3. Elektronik;
- Bahwa 64 dan 72 tidak bisa diketahui sebelum tahun 2008;
- Bahwa saat ini masih diberlakukan Nomor 6472;

3. Saksi HERWINSYAH;

- Bahwa Saksi bekerja menjadi Honorer sejak tahun 2000;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah mencatat register tanah;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah Saripuddin Labario yang disewakan kepada PT. Lanna Harita Indonesia;
- Bahwa Saksi tahu tanah Saripuddin karena ikut mengecek ke lokasi tanah pada tahun 2016;
- Bahwa pada saat Peninjauan Lokasi saksi hanya mendampingi Pak Sastro sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa Pak Sastro turun kelapangan karena dimohonkan oleh Pak Saripuddin Labario;
- Bahwa Bahwa menurut Saksi tanah tersebut bukan masuk dalam Kecamatan Samarinda Kota akan tetapi masuk di Kecamatan Sambutan;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **61** dari **72** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa terhadap Bukti Surat T.V, VI & VII-7 dan T.V, VI & VII-8, Saksi membenarkan Bukti Surat tersebut;
- Bahwa didalam buku register tidak ada nama Saripuddin Labario;
- Bahwa Saripuddin Labario tidak ada datang ke kantor Kecamatan;
- Bahwa dari PT Lanna Harita Indonesia tidak ada datang ke Kantor Kecamatan untuk mengecek masalah tanah Saripuddin Labario;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kejadian apa di lahan PT Lanna Harita Indonesia;
- Bahwa buku Register peninggalan dari pejabat pejabat terdahulu;
- Bahwa Saksi pernah datang kelokasi tanah yang terdaftar di buku Register SPPT dan Saksi hanya mendampingi saja;
- Bahwa pada saat turun kelapangan Saksi hanya mendampingi Pak Sastro saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mereka ada membayar PBB atau tidak;
- Bahwa pada saat dilapangan Saksi bertemu dengan Saripuddin Labario;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan dilapangan karena Saksi berada dimobil yang berjarak 10 sampai dengan 20 meter;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya Bu Hasanah orang Kelurahan;
- Bahwa yang Saksi tahu masyarakat complain terhadap tanah yang dikuasai oleh Saripuddin Labario;
- Bahwa yang Saksi tahu Saripuddin Labario dilokasi ada rumah dan tanaman singkong;
- Bahwa yang Saksi tahu Pak Saripuddin marah dan bilang sudah nanti kita bertemu di Pengadilan;
- Bahwa buku Register yang Saksi bawa dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa nama nama yang disebutkan tadi dicatat oleh petugas sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Saripuddin Labario menanam singkong;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya diajak, tidak ada Surat Tugas;
- Bahwa pada saat Saksi kelapangan sudah ada penambangan tapi belum sampai ditanah Pak Saripuddin Labario;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas Samarinda Utara;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 62 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi letak titik batas Samarinda utara didepan Gereja;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 15 Agustus 2018, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan Kesimpulan tertanggal 6 September 2018, Kuasa Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mengajukan Kesimpulan tertanggal 14 Agustus 2018, yang telah diserahkan bersama-sama dalam persidangan pada tanggal 6 September 2018, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang masih memiliki korelasi dengan putusan ini. Secara Mutatis mutandis dipandang telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan memperhatikan tanggapan Penggugat atas Eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **63** dari **72** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut maka Majelis berpendapat bahwa THAMRONG ANGSAKUL berhak untuk melakukan Gugatan atas nama PT. Lanna Harita Indonesia dikarenakan THAMRONG ANGSAKUL masuk dalam susunan Dewan Direksi sebagai Managing Direktur berdasarkan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM (PT. LANNA HARITA INDONESIA berkedudukan di Jakarta Nomor : 04 tanggal 26 Oktober 2015, sehingga menurut Majelis, THAMRONG ANGSAKUL berhak untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII atas nama PT. Lanna Harita Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak berdasar dan tidak beralasan oleh karena itu patut ditolak;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mengenai kurang pihak Majelis berpendapat bahwa Gugatan Penggugat adalah murni mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat dan tidak ada hubungannya dengan Sdr. SARIPUDIN seperti yang dimaksudkan oleh Kuasa Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;

Menimbang, bahwa hubungan hukum tersebut adalah mengenai tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang dinilai oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan/melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan oleh karenanya patut ditolak;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **64** dari **72** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana teruari dimuka;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah perihal penghentian kegiatan penambangan diatas tanah yang disewa oleh PT. Lanna Harita Indonesia dari Sdr. SARIPUDIN yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII maka Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum terkandung didalam pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

Menimbang, bahwa kerugian yang ditimbulkan, dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

“Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh”.

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **65** dari **72** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT. Lanna Harita Indonesia melakukan kegiatan penambangan diatas tanah a quo yang di sewa oleh PT. Lanna Harita Indonesia dari SARIPUDIN berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Tanah Nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017, tanggal 29 Mei 2017 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa setelah PT. Lanna Harita Indonesia menyewa tanah tersebut, PT. Lanna Harita Indonesia melakukan kegiatan penambangan diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan kegiatan penambangan oleh PT. Lanna Harita Indonesia pada awal bulan Oktober 2017, lalu datang Tergugat I untuk mengklaim ada memiliki tanah seluas 15 (lima belas) hektar dikonsesi tambang Penggugat dan dari 15 (lima belas) hektar tersebut, ada seluas 5 (lima) hektar yang tengah ditambang oleh PT. Lanna Harita Indonesia dan selain Tergugat I, Tergugat IV selaku kuasa dari Tergugat III juga mengklaim ada mempunyai tanah seluas 2 (dua) hektar dilokasi yang sama;

Menimbang, bahwa setelah itu Tergugat IV selaku kuasa dari Tergugat III menyampaikan hal tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, setelah itu pada tanggal 1 Nopember 2017 lalu dimediasi oleh DPRD Kota Samarinda untuk pembicaraan lebih lanjut yang pada pokoknya meminta agar kegiatan tambang Penggugat diatas tanah in casu dihentikan. Dalam pertemuan tersebut tertuang dalam Notulen Komisi I DPRD Kota Samarinda (Bukti T.V. VI & VII-12);

Menimbang, bahwa setelah pertemuan tersebut pada tanggal 3 Nopember 2017 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV demikian juga Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII kembali menghentikan kegiatan tambang Penggugat

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 66 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengajak beberapa masyarakat yang tidak berhak atas tanah, secara bersama-sama melakukan penghentian kegiatan tambang Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut diatas maka Majelis berpendapat apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak mendasar karena Para Tergugat tersebut tidak berhak menghentikan kegiatan tambang Penggugat tersebut dan yang berhak untuk menghentikan kegiatan penambangan Penggugat tersebut apabila dilakukan pencabutan ijin kegiatan penambangan, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sudah termasuk Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan kegiatan Penambangan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Tanah Nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 (Bukti P-5), dimana Surat Perjanjian Sewa Tanah tersebut menurut Majelis Hakim adalah Sah menurut aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 yaitu menyatakan surat perjanjian sewa tanah antara Penggugat dengan Saripudin nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 adalah sah dan berharga dan petitum angka 3 yaitu menyatakan Perbuatan Tergugat I yang menyuruh Tergugat II merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 3 Nopember 2017, kemudian Tergugat III yang menyuruh Tergugat IV merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 1 Nopember dan 3 Nopember 2017 adalah suatu perbuatan melawan hukum, demikian juga perbuatan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang turut serta menghentikan kegiatan tambang Penggugat ditanah in casu adalah suatu

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **67** dari **72** Halaman



perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dengan segala akibat hukum daripadanya, dapat diterima/dikabulkan;

Menimbang, bahwa akibat penghentian kegiatan tambang Penggugat tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut Penggugat mengalami kerugian yang disampaikan oleh kontraktor Penggugat yakni PT. Mitra Indah Lestari pada tanggal 10 Nopember 2017 yang tertuang dalam Berita acara Kerugian Akibat Penghentian Operasional (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa kerugian Penggugat tersebut adalah :

- Kerugian pada tanggal 1 Nopember 2017 yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV sebesar USD 10,156.50 x Rp. 13.350,- = Rp. 135.589.275,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Kerugian pada tanggal 3 Nopember 2017 yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sebesar USD 79,879.51 x Rp. 13.350,- = Rp. 1.066.391.458,- (satu milyar enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan kerugian yang diakibatkan penghentian kegiatan tambang berdasarkan Bukti P-10, maka Petitum angka 4 dan angka 5 dapat diterima/dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 6 dimana Penggugat tidak dapat memperinci secara jelas kerugian yang dimaksud maka tidak dapat dikabulkan;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **68** dari **72** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 7 menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari atas kelalaian para Tergugat melaksanakan putusan ini, terhitung mulai sejak berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan, menurut Pengadilan tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 611 a ayat (1) Burgelijke Rechtsvordering (Rv) yang mengatakan bahwa lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukum membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi);

Menimbang, bahwa petitum angka 8 yaitu menyatakan sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Samarinda sah dan berharga haruslah ditolak karena sita jaminan tersebut tidak pernah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya sehingga Penggugat berada pada pihak yang menang perkara Tergugat pada pihak yang kalah perkara, maka berdasarkan Petitum angka 9 tentang biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat 1 Rbg/181 ayat 1 HIR barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses persidangan ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan secara tanggung renteng;

Mengingat Undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **69** dari **72** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan surat perjanjian sewa tanah antara Penggugat dengan Saripudin nomor : LHI-044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang menyuruh Tergugat II merintangikan dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 3 Nopember 2017, kemudian Tergugat III yang menyuruh Tergugat IV merintangikan dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 1 Nopember dan 3 Nopember 2017 adalah suatu perbuatan melawan hukum, demikian juga perbuatan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang turut serta menghentikan kegiatan tambang Penggugat di tanah in casu adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dengan segala akibat hukum;
4. Menghukum Tergugat III dan IV, sendiri-sendiri atau secara bersama-sama seketika dan sekaligus membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan Tergugat III dan IV yang merintangikan dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat, di atas tanah in casu pada tanggal 1 Nopember 2017 sebesar USD. 10,156.50 x Rp. 13.500,- = Rp. 135.589.275,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, sendiri-sendiri atau secara bersama-sama seketika dan sekaligus membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan para Tergugat yang merintangikan dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat di atas tanah in casu pada tanggal 3 Nopember 2017 sebesar USD. 79,879.51 x Rp. 13.500,- = 1.066.391.458,-

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **70** dari **72** Halaman



(satu milyar enam puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.090.000,- (empat juta sembilan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari **RABU**, tanggal **12 SEPTEMBER 2018** oleh kami PARMATONI, SH., sebagai Hakim Ketua, DEKY VELIX WAGIJU.SH.MH. dan FERY HARYANTA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **04 OKTOBER 2018**, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota DEKY VELIX WAGIJU, SH.MH dan RUSTAM, SH.MH tersebut dengan dibantu oleh HENDRA YAKSA KURNIAWAN, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DEKY VELIX WAGIJU, SH.MH

PARMATONI, SH

RUSTAM, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

HENDRA YAKSA KURNIAWAN, SH

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **71** dari **72** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Relas Panggilan	: Rp.	2.964.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.000.000,-
5. Biaya Akta	: Rp.	35.000,-
6. Hak Redaksi	: Rp.	5.000,-
7. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	4.090.000,-

terbilang (*empat juta sembilan puluh ribu rupiah*)

Putusan No. 184/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **72** dari **72** Halaman